

LAPORAN KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN 2021



Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021
(Audited)

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Jakarta, 17 Mei 2022

 Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN 31 DESEMBER 2020**

Kami, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 telah dimuat secara lengkap.
b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Mei 2022

Wakil Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan,



Nurhaida

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan,






Wimboh Santoso

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN 31 DESEMBER 2020**

Jakarta, 17 Mei 2022

Diketahui dan disetujui oleh:

Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	
Dody Budi Waluyo sebagai Anggota <i>Ex-Officio</i> dari Bank Indonesia	
Suahasil Nazara sebagai anggota <i>Ex-Officio</i> dari Kementerian Keuangan	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2021, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Keuangan

OJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan OJK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern OJK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh OJK, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2021, dan operasional, perubahan aset neto, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 25.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 17 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Laode Nusriadi, Ak., CA., CPA., ACPA., CSFA., CFFA.,
Register Negara Akuntan Nomor RNA-8888

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OJK	ii
DAFTAR ISI	iii
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Operasional.....	2
Laporan Perubahan Aset Neto.....	3
Laporan Arus Kas.....	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. UMUM	5
1.1 Organisasi	5
1.2 Dewan Audit dan Komite Etik.....	8
1.2.1 Dewan Audit	8
1.2.2 Komite Etik	8
1.3 Kantor dan Pegawai OJK.....	9
1.4 Anggaran dan Realisasi.....	9
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	12
2.1 Pihak Berelasi	13
2.2 Imbalan Kerja	13
2.3 Pendapatan	15
2.4 Beban	15
2.5 Pendapatan/Beban Lainnya.....	16
2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuarial	16
2.7 Kas dan Setara Kas	17
2.8 Surat Berharga	17
2.9 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	17
2.10 Piutang	18
2.11 Persediaan	21
2.12 Uang Muka	21
2.13 Beban Dibayar Dimuka	21
2.14 Aset Tetap	22
2.15 Aset Hak Guna	26
2.16 Aset Takberwujud	28
2.17 Aset Dalam Penyelesaian	31
2.18 Aset Lainnya.....	31
2.19 Liabilitas	31
2.20 Perpajakan	33
2.21 Aset Neto.....	36
3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	36

3.1	Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	36
3.1.1	Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD).....	37
3.1.2	Dana Setoran ke Kas Negara	37
3.1.3	Dana Pembayaran PPh Badan	37
3.2	Piutang	38
3.2.1	Piutang Pungutan.....	38
3.2.2	Piutang APBN.....	41
3.3	Persediaan	42
3.4	Uang Muka	43
3.5	Beban Dibayar Dimuka	44
3.6	Pajak Dibayar Dimuka.....	45
3.7	Aset Tetap	46
3.8	Aset Hak Guna	54
3.9	Aset Takberwujud	57
3.10	Aset Dalam Penyelesaian	58
3.11	Aset Lainnya.....	59
3.12	Utang Operasional	59
3.13	Utang Pajak.....	60
3.14	Pendapatan Diterima Dimuka	62
3.15	Utang Setoran ke Kas Negara	62
3.16	Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	63
3.17	Utang Sewa.....	68
3.18	Aset Neto.....	68
3.19	Pendapatan	69
3.20	Beban	70
3.21	Pendapatan/Beban Lainnya	72
3.22	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	73
3.23	Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan	73
3.24	Perkara Hukum yang Dihadapi OJK	75
3.25	Informasi Lainnya	76
LAMPIRAN		
	Lampiran I	79
	Lampiran II	80
	Lampiran III	82
	Lampiran IV	85
DAFTAR SINGKATAN		
	Daftar Singkatan	86

LAPORAN KEUANGAN

**OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 (*Audited*) dan 31 Desember 2020 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
ASET LANCAR			
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.9, 3.1	6.669.749.673.063	6.446.064.635.618
Piutang	2.10, 3.2	94.267.141.376	83.765.596.272
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(48.086.958.782)	(42.368.644.216)
Piutang - Bersih		46.180.182.594	41.396.952.056
Persediaan	2.11, 3.3	17.193.044.014	22.186.202.684
Uang Muka	2.12, 3.4	32.504.425.700	3.059.145.100
Beban Dibayar Dimuka	2.13, 3.5	66.252.614.358	85.568.345.511
Pajak Dibayar Dimuka	3.6	647.881.100	4.013.121.825
JUMLAH ASET LANCAR		6.832.527.820.829	6.602.288.402.794
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
Tanah	2.14, 3.7	1.332.799.073.434	1.283.210.549.373
Gedung dan Bangunan		339.809.971.439	216.313.295.040
Peralatan dan Mesin		994.908.122.951	859.257.527.501
Aset Tetap Lain		119.917.622.143	143.378.051.806
Akumulasi Penyusutan		(800.894.875.873)	(706.358.588.651)
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		1.986.539.914.094	1.795.800.835.069
Aset Hak Guna			
Gedung dan Bangunan	2.15, 3.8	293.695.038.289	411.030.266.006
Akumulasi Penyusutan		(179.375.820.322)	(221.220.054.986)
Jumlah Aset Hak Guna-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		114.319.217.967	189.810.211.020
Aset Takberwujud			
Aset Takberwujud	2.16, 3.9	355.934.961.749	334.523.862.820
Amortisasi Aset Takberwujud		(294.190.517.319)	(262.633.036.247)
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi		61.744.444.430	71.890.826.573
Aset Dalam Penyelesaian			
Aset Dalam Penyelesaian	2.17, 3.10	197.607.556.262	104.319.750.134
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian		197.607.556.262	104.319.750.134
Aset Lainnya			
Aset Pajak Tangguhan	2.18, 2.20, 3.11	682.590.066.534	585.576.851.824
Jumlah Aset Lainnya		682.590.066.534	585.576.851.824
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		3.042.801.199.287	2.747.398.474.620
JUMLAH ASET		9.875.329.020.116	9.349.686.877.414
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Operasional	2.19, 3.12	879.366.150	66.580.725.477
Utang Pajak	2.19, 2.20, 3.13	80.569.220.452	75.339.287.677
Pendapatan Diterima Dimuka	2.19, 3.14	84.947.549.564	37.308.872.232
Utang Setoran ke Kas Negara	2.19, 3.15	203.301.623.038	117.067.669.534
Utang Sewa	2.19, 3.17	-	53.567.094.220
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		369.697.759.204	349.863.649.140
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	2.1, 2.2, 2.19, 3.16	3.102.682.120.612	2.661.712.962.837
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		3.102.682.120.612	2.661.712.962.837
JUMLAH LIABILITAS		3.472.379.879.816	3.011.576.611.977
ASET NETO			
Aset Neto Tanpa Pembatasan	2.21, 3.18	6.402.949.140.300	6.338.110.265.437
JUMLAH ASET NETO		6.402.949.140.300	6.338.110.265.437
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		9.875.329.020.116	9.349.686.877.414

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 (*Audited*) dan 31 Desember 2020 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
PENDAPATAN	2.3, 3.19		
Pendapatan Pungutan		6.335.897.746.932	6.244.133.737.745
Jumlah Pendapatan		6.335.897.746.932	6.244.133.737.745
BEBAN	2.4, 3.20		
Beban Kegiatan Operasional		379.553.792.315	245.934.412.380
Beban Kegiatan Administratif		5.469.284.162.683	5.165.677.593.900
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		309.130.934.288	390.486.394.117
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		30.947.833.424	26.838.296.451
Jumlah Beban		6.188.916.722.710	5.828.936.696.848
KENAIKAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN OPERASIONAL		146.981.024.222	415.197.040.897
PENDAPATAN/BEBAN LAINNYA	2.5, 3.21		
Pendapatan Lainnya		15.204.390.000	152.120.772
Jumlah Pendapatan/Beban Lainnya		15.204.390.000	152.120.772
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN SEBELUM PAJAK		162.185.414.222	415.349.161.669
Beban Pajak Penghasilan Badan	2.20, 3.20	(157.467.280.790)	(248.433.576.008)
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN TAHUN BERJALAN		4.718.133.432	166.915.585.661
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	2.6, 3.16	(11.824.207.081)	170.670.204.923
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN KOMPREHENSIF		(7.106.073.649)	337.585.790.584

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 (*Audited*) dan 31 Desember 2020 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET NETO TANPA PEMBATAAN		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
Saldo Aset Neto Awal Periode	2.21, 3.18	6.338.110.265.437	6.033.752.655.182
Penyesuaian Aset Neto Tanpa Pembatasan			
Penyesuaian aset neto	3.18	71.944.948.512	(33.228.180.329)
Aset Neto Awal Periode Setelah Penyesuaian		6.410.055.213.949	6.000.524.474.853
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan			
Kenaikan Perubahan Tahun Berjalan		4.718.133.432	166.915.585.661
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain			
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Tahun Berjalan	2.6, 3.16	(11.824.207.081)	170.670.204.923
Saldo Aset Neto Akhir Periode		6.402.949.140.300	6.338.110.265.437

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 (*Audited*) dan 31 Desember 2020 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk	3.22	<i>Audited</i> 6.351.810.355.504	<i>Audited</i> 6.231.888.011.297
Pungutan		6.351.500.400.390	6.231.559.875.458
APBN		309.955.114	328.135.839
Arus Keluar	3.22	(5.607.439.259.502)	(5.088.713.610.938)
Kegiatan Operasional		(384.301.408.203)	(243.449.130.234)
Kegiatan Administratif		(5.038.232.423.147)	(4.794.515.065.667)
Kegiatan Pengadaan Aset		(42.591.515.710)	(23.547.503.971)
Kegiatan Pendukung Lainnya		(25.246.242.915)	(26.790.646.177)
Penyetoran ke Kas Negara		(117.067.669.527)	(411.264.889)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		744.371.096.002	1.143.174.400.359
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Keluar	3.22		
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian, dan Aset Hak Guna		(520.686.058.557)	(717.876.782.379)
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		(520.686.058.557)	(717.876.782.379)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		223.685.037.445	425.297.617.980
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		6.446.064.635.618	6.020.767.017.638
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS *)		6.669.749.673.063	6.446.064.635.618

*) Kas dan Setara Kas merupakan Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas serta Kas dan Surat Berharga Yang Dibatasi Penggunaannya

1. UMUM

1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa.

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 2/PDK.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020, sebagaimana pada Lampiran I.

Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

- a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;

- e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- i. Mardiasmo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2019 tanggal 3 September 2019, Dody Budi Waluyo ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-officio* dari Bank Indonesia menggantikan Mirza Adityaswara yang telah habis masa jabatannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019, Suahasil Nazara ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan menggantikan Mardiasmo yang telah habis masa jabatannya.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisiner OJK saat ini sebagai berikut.

- a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Dody Budi Waluyo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia; dan
- i. Suahasil Nazara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

1.2.1 Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagaimana telah diubah dengan PDK Nomor 2/PDK.01/2018 merupakan perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK.

Berdasarkan Rapat Dewan Komisiner OJK yang tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Komisiner (KRDK) Nomor 4/KRDK/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan & Penetapan Anggota Dewan Audit OJK yang berasal dari eksternal, ditetapkan Anggota Dewan Audit OJK untuk periode 2018 - 2020. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 3/D.06/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Periode Tahun 2018-2021, terhitung sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021.

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisiner Nomor 31/KRDK/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang Berasal dari Eksternal, ditetapkan KDK Nomor KEP-4/D.06/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Yang Berasal Dari Eksternal Periode Tahun 2021-2022, dengan susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

- a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner, yaitu Ahmad Hidayat;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
 1. Dwi Martani;
 2. Ito Warsito;
 3. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
 4. M. Jusuf Wibisana.

Masa jabatan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari eksternal terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 24/KDK.01/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Komite Etik di OJK. Susunan Komite Etik Level *Governance* di OJK terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK

b. Anggota :

1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
2. Anggota Eksternal:
 - a) Yunus Husein;
 - b) Bismar Nasution; dan
 - c) Yos Johan Utama.

Sekretariat Komite Etik Level *Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Masa jabatan Anggota Eksternal Komite Etik Level *Governance* adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2020 - 1 November 2021.

1.3 Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Organisasi OJK, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional (KR) OJK, dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK (KOJK).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 4.011 (empat ribu sebelas) orang dengan komposisi sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Pegawai Tetap	3.857	3.731
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	121	84
3.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	32	35
4.	Calon Pegawai	1	-
Jumlah *)		4.011	3.850

*) Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK

1.4 Anggaran dan Realisasi

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN, namun sejak tahun 2016 anggaran OJK bersumber dari pungutan yang diterima dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Nilai RKA	Persentase kenaikan RKA
2017	4.371.486.105.348	10,98%
2018	4.977.186.842.281	13,86%
2019	5.529.742.476.307	11,10%
2020	5.992.017.790.800	8,36%
2021	6.219.340.027.258	3,79%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (2) tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan yang menjadi sumber pembiayaan OJK tahun 2021 merupakan penerimaan OJK selama tahun 2020.

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 7 Desember 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2021 ditetapkan anggaran OJK sebesar Rp6.207.734.618.725,00. RKA tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 26/KDK.01/2020 tanggal 28 Desember 2020. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 April 2021 tentang Revisi Anggaran OJK Tahun 2021, RKA OJK memperoleh persetujuan revisi menjadi sebesar Rp6.219.340.027.258,00. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 OJK memiliki kelebihan realisasi penerimaan Pungutan OJK sebesar Rp11.605.408.533,00. OJK telah melakukan penyesuaian RKA Tahun 2021 sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 6/KDK.01/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 26/KDK.01/2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2021. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.937.985.433.768,00 atau sebesar 95,48% yang digunakan untuk membiayai operasional OJK.

Sumber pembiayaan OJK tahun 2020 sepenuhnya dari dana Pungutan sebesar Rp5.992.017.790.800,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.802.602.054.672,00 atau sebesar 96,84%.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021				
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi Anggaran		Pagu Tersedia
	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c/b)	(e)=(b-c)
Beban Kegiatan Operasional	577.164.575.326	556.646.875.303	379.636.677.875	68,20	177.010.197.428
Beban Kegiatan Administratif					
Administrasi	699.082.612.920	686.624.302.447	634.399.737.485	92,39	52.224.564.962
Remunerasi	3.654.273.870.878	3.674.200.452.164	3.674.200.452.164	100,00	-
PPH Pasal 21	571.961.786.598	581.000.077.993	581.000.077.993	100,00	-
PPH Badan	180.220.132.064	183.356.489.551	176.483.041.581	96,25	6.873.447.970
Subtotal	5.105.538.402.460	5.125.181.322.155	5.066.083.309.223	98,85	59.098.012.932
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	487.558.174.969	497.288.956.734	461.266.343.326	92,76	36.022.613.408
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	37.473.465.970	40.222.873.066	30.999.103.344	77,07	9.223.769.722
Jumlah	6.207.734.618.725	6.219.340.027.258	5.937.985.433.768	95,48	281.354.593.490

Uraian	31 Desember 2020				
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi Anggaran		Pagu Tersedia
	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c/b)	(e)=(b-c)
Beban Kegiatan Operasional	1.303.104.068.821	255.930.828.876	242.049.733.023	94,58	13.881.095.853
Beban Kegiatan Administratif					
Administrasi	764.309.081.057	613.664.273.726	571.235.154.708	93,09	42.429.119.018
Remunerasi	3.583.461.757.669	3.547.320.405.230	3.547.320.405.230	100,00	-
PPH Pasal 21	-	579.718.927.386	579.238.096.840	99,92	480.830.546
PPH Badan	-	250.545.116.360	205.031.813.309	81,83	45.513.303.051
Subtotal	4.347.770.838.726	4.991.248.722.702	4.902.825.470.087	98,23	88.423.252.615
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	376.825.709.239	715.970.299.354	630.893.650.191	88,12	85.076.649.163
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	35.094.492.028	28.867.939.868	26.833.201.371	92,95	2.034.738.497
Jumlah	6.062.795.108.814	5.992.017.790.800	5.802.602.054.672	96,84	189.415.736.128

Dalam tabel di atas terlihat bahwa pagu tersedia atas Anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp281.354.593.490,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
a. Kas yang Dibatasi Penggunaannya untuk Setoran ke Kas Negara (<i>lihat Catatan 3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dan 3.15 Utang Setoran ke Kas Negara</i>)	203.052.187.421
b. Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya untuk Pembayaran PPh Badan (<i>lihat Catatan 3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya</i>)	78.052.970.452
c. Piutang Pengembalian Beban tahun 2021 (<i>lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan dan 3.15 Utang Setoran ke Kas Negara</i>)	249.435.617
Jumlah	281.354.593.490

Pembayaran PPh Badan tersebut didasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-21/D.02/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.02/2021 tentang Pelaksanaan Tutup Buku Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021, diatur mengenai mekanisme pembayaran kewajiban tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2021.

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp6.016.038.404.220,00 atau 96,73% setelah memperhitungkan pembayaran pajak penghasilan badan pasal 29 tahun 2021 sebesar Rp78.052.970.452,00.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisiner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Dalam PDK ini menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan pada:

- a. Standar akuntansi yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia; dan
- b. Kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan yang tidak dapat dipenuhi oleh standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

- a. SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
- b. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diterapkan sejak Laporan Keuangan OJK Tahun 2020.

Latar belakang penyusunan perubahan PDK dan SEDK adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta penyelarasan kebijakan akuntansi OJK dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pokok pengaturan PDK ini antara lain:

- a. Penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 1 dengan implementasi ISAK 35 sehubungan dengan pencabutan PSAK 45 yang mengubah penyajian laporan aktivitas. Laporan aktivitas disajikan terpisah menjadi laporan operasional dan laporan perubahan aset neto.

- b. Pendelegasian wewenang penetapan kebijakan operasional kepada Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan PSAK dan mengakomodasi kebutuhan pelaporan keuangan OJK.
- c. Laporan keuangan OJK paling sedikit terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto dan catatan atas laporan keuangan.

Basis akrual digunakan OJK dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Aset Neto. Dengan dasar ini, secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan. Namun demikian, basis kas tetap digunakan dalam Laporan Arus Kas kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi adalah Rupiah yang merupakan mata uang pelaporan OJK.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan OJK, seperti memiliki pengaruh signifikan atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
- b. Entitas atau Perusahaan di bawah pengendalian OJK seperti Dana Pensiun (Dapen) OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK; dan
- c. Pemerintah, yaitu Kementerian/lembaga pemerintahan dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2.2 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisioner OJK pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK, bahwa dana imbalan kerja

jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen hanya untuk Imbalan Manfaat Pasti dan Imbalan Jangka Panjang. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit*.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

a. Dapen OJK

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisiner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.

1. Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan
2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.

b. YKP OJK

Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

- c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

- a. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan; dan

- b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuarial berdasarkan asumsi aktuarial yang disesuaikan dengan kebijakan OJK.

2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait atau kelebihan pembayaran yang diterima setelah periode Laporan Keuangan dan/atau tidak terdapat koreksi atas pengembalian beban selama periode Laporan Keuangan.

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pungutan

Pendapatan Pungutan terdiri dari:

1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.

b. Pendapatan APBN

Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:

1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; dan
2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, manajemen strategis, edukasi dan perlindungan konsumen;

- b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, imbalan kerja, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta pajak terkait remunerasi pegawai;
- c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan pengadaan Aset, beban persediaan, beban kerugian aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; dan
- d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan. Khusus beban kegiatan administrasi diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Beban Dibayar Dimuka, adanya penyisihan dan/atau penghapusbukuan Piutang dan khusus beban kegiatan pengadaan aset diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud/Aset Hak Guna dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau nominal penghitungan atau alokasi sistematis terhadap aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan/atau pendukung lainnya.

2.5 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan/Beban Lainnya merupakan penerimaan atau pengeluaran OJK selain dari yang dimaksud pada Pendapatan maupun Beban di atas.

Pendapatan/Beban Lainnya diakui pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK. Pendapatan/Beban Lainnya diukur sebesar nilai buku atau nilai yang ditetapkan pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK.

2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuarial

Keuntungan/Kerugian aktuarial merupakan perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perbedaan antara asumsi aktuarial sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuarial tersebut.

Keuntungan/Kerugian Aktuarial diakui pada akhir periode pelaporan tahunan. Keuntungan/Kerugian Aktuarial diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuarial berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

2.7 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK yang berasal dari penerimaan APBN dan/atau Pungutan tahun sebelumnya. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

2.8 Surat Berharga

Surat Berharga merupakan instrumen keuangan yang digunakan dalam pengelolaan dana yang berasal dari pungutan tahun sebelumnya untuk meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan dilakukan pada:

- a. deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK; dan/atau
- b. surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia,

dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya telah ditetapkan serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 1 (satu) tahun.

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

2.9 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

- a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari, antara lain:
 1. Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara;
 3. Uang yang ditetapkan untuk pembayaran kewajiban OJK pada tahun berikutnya; dan/atau
 4. Uang yang ditetapkan oleh ketentuan OJK dan/atau Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya merupakan instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

- a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
- b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
- c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK dan/atau ketentuan OJK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan diukur dengan nilai perolehan.

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

2.10 Piutang

Piutang merupakan hak tagih yang timbul kepada OJK atas pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terkait pelaksanaan kegiatan OJK.

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

- a. Piutang Pungutan terdiri dari:
1. Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri pada sistem informasi penerimaan OJK.
Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:
 - a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
 - b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
 - c) biaya tahunan.
 2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan.
 3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.
- b. Piutang APBN terdiri dari:
1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan dana APBN; dan
 2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah nilai piutang berdasarkan Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang belum terdaftar dicatat pada Laporan Kontinjensi.

Berdasarkan Pasal 12 PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilunasi, diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

- a. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- b. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal usulan penghapusbukuan Piutang PUPN disetujui, maka nilai Piutang PUPN dikurangi sebesar nilai Piutang PUPN yang dihapusbukukan dan selanjutnya dicatat di Laporan Kontinjensi. Pembayaran atas Piutang PUPN yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo Kas dan Pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan atas Pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran dan selanjutnya dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

Sesuai SEDK 5/SEDK.02/2020 tentang kebijakan Akuntansi OJK, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyisihan Piutang Pungutan dengan metode cadangan (*allowance method*). Dalam rangka penghitungan penyisihan Piutang, OJK menghitung saldo awal penyisihan Piutang berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2019. Beban penyisihan piutang yang disajikan merupakan mutasi dari saldo awal penyisihan piutang dengan nilai penyisihan piutang per akhir periode pelaporan keuangan.

Penyisihan Piutang Pungutan merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai Piutang Pungutan berdasarkan kualitas Piutang Pungutan.

Kualitas Piutang Pungutan merupakan estimasi atas ketertagihan Piutang Pungutan yang diukur berdasarkan umur Piutang Pungutan sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penagihan pungutan OJK. Kualitas dan presentase tarif penyisihan/pencadangan Piutang Pungutan untuk Laporan Keuangan OJK terbagi atas:

- a. Kualitas lancar, apabila Piutang Pungutan belum jatuh tempo (0 hari) dengan tarif penyisihan 5‰ (lima permil);
- b. Kualitas kurang lancar, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 10% (sepuluh persen);
- c. Kualitas diragukan, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 50% (lima puluh persen); dan
- d. Kualitas macet, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur lebih dari 1 (satu) tahun dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 100% (seratus persen).

Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan melakukan persetujuan atas persentase tarif untuk penghitungan penyisihan Piutang Pungutan dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan serta penyesuaian jangka waktu dan kriteria Kualitas Piutang Pungutan.

Persentase tarif penyisihan/pencadangan Piutang Pungutan diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

2.11 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK.

Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*).

Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan.

Nilai tercatat pada persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan (*moving average method*).

2.12 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian. Uang Muka Kegiatan merupakan pembayaran di depan untuk suatu kegiatan mendesak atau kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian merupakan pembayaran uang muka atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya.

Uang Muka diakui pada saat proses pembayaran (posting transaksi) dan diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

2.13 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan serta tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Aset Hak Guna.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat dilakukan proses pembayaran (posting transaksi) atas hak memanfaatkan jasa/fasilitas dengan biaya perolehan per unit jasa/fasilitas paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Penerapan Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

2.14 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut.

- a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
- b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan biaya perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 1. untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
 2. dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
 3. untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).
 4. biaya perolehan tersebut termasuk pembayaran pajak.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

- a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
 1. dalam hal memenuhi kriteria kapitalisasi dan/atau meningkatkan manfaat ekonomi semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
 2. dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.
 3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.
- b. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.

- c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

- a. Biaya Perolehan Tanah, Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Tanah atau Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
- b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
- c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
- d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
- e. Nilai Buku dari Tanah atau Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Tanah atau Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
 - 1. harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
 - 2. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
 - 3. biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
 - 4. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
 - 5. biaya komisi perantara jual beli tanah; dan
 - 6. biaya pematangan tanah.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
 - 1. biaya *legal audit* seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;

2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
 3. biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
 4. biaya konsultan;
 5. pajak terkait jual-beli tanah; dan
 6. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:
1. biaya perolehan Aset Tetap, termasuk biaya konsultan, biaya notaris, biaya perancangan, biaya pengawasan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
 2. biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan/atau kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
 3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan
 4. dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.
- d. Biaya Perolehan Aset Tetap atau Tanah yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
1. dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan.
 2. dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
 3. dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.
- e. Biaya Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Tetap dan/atau Tanah, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.
- f. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap dan/atau Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
- g. Biaya-biaya langsung terkait pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana butir a), b), dan c) di atas yang dibayarkan sebelum kontrak pengadaan tanah dan/atau bangunan ditandatangani, dicatat sebagai beban tahun berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam hal pengadaan aset telah pasti dilakukan, maka dilakukan penyesuaian pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berjalan maka biaya-biaya langsung atas aset terkait kontrak pengadaan (aset definitif) tersebut akan dikapitalisasi;
2. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berikutnya maka biaya-biaya langsung tersebut akan tetap menjadi beban.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Tetap:

a. Metode Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.

b. Periode Penyusutan Aset Tetap

Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

1. bukan bangunan;
 - a) kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun;
 - b) kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun;
2. bangunan dengan Masa Manfaat 20 tahun;
3. dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada butir 1, maka masa manfaat adalah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan/kebijakan terkait masa manfaat aset OJK.

Periode perhitungan penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tanggal perolehan Aset Tetap tersebut.

Masa manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:

1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah pengakuan;
2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusakan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.15 Aset Hak Guna

Aset Hak Guna (*right-of-use asset*) merupakan aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan Aset Pendasar (*Underlying Asset*) selama masa sewa. Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan sewa dan meliputi Periode Sewa Cuma-cuma (*Grace Period*) yang diberikan pesewa kepada penyewa.

Pengakuan Aset Hak Guna

- a. Identifikasi kontrak sewa yang memenuhi kriteria Aset Hak Guna:
 1. memenuhi kriteria kontrak mengandung sewa;
 2. jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan;
 3. nilai Aset Pendasar (*Underlying Asset*) atau kontrak sewa lebih dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per unit barang atau ditetapkan lain oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan;
 4. bukan merupakan perjanjian pinjam pakai; dan
 5. adanya serah terima aset atau aliran kas dari penyewa kepada pesewa.
- b. Kontrak sewa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas dicatat sebagai Beban Sewa atau Biaya Dibayar Dimuka jika memenuhi kriteria pengakuan Biaya Dibayar Dimuka.
- c. Sewa atas Aset Takberwujud tidak termasuk dalam lingkup Aset Hak Guna.
- d. Masa manfaat Aset Hak Guna adalah sebagaimana periode sewa yang disepakati dalam kontrak sewa.
- e. Dalam hal terdapat kontrak sewa yang dibayarkan secara termin atau belum dilunasi pada awal masa sewa maka diakui Liabilitas/Utang Sewa.
- f. Pada saat pembayaran Liabilitas sewa, akan diakui Beban Bunga atas Sewa.

Pengukuran Aset Hak Guna

- a. Pengukuran pada saat pengakuan
 1. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur Aset Hak Guna sebesar biaya perolehan;
 2. Biaya perolehan Aset Hak Guna meliputi:

- a) jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang dihitung sesuai dengan tanggal sewa pada kontrak; dan
 - b) pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.
3. biaya langsung yang dibayarkan sampai Aset Hak Guna siap digunakan dan metode penyusutannya mengacu pada pengukuran Aset Tetap;
 4. biaya layanan dan pemeliharaan seperti *service charge*, biaya listrik, dan biaya air serta biaya pemeliharaan lainnya bukan merupakan komponen sewa;
 5. biaya renovasi Aset Hak Guna dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya;
 6. biaya estimasi restorasi hanya diakui jika:
 - a) adanya kewajiban OJK yang tercantum dalam kontrak sewa untuk melakukan restorasi;
 - b) nilai estimasi restorasi dapat dihitung secara andal.
 7. Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut;
 8. Bunga/*rate* yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Liabilitas Sewa merupakan bunga yang mendapat persetujuan kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan, dengan acuan antara lain bunga Surat Berharga Negara pada nota keuangan Pemerintah;
 9. Dalam hal terdapat klausul opsi perpanjangan atau opsi pembelian dalam kontrak sewa, maka OJK melakukan pengukuran atas opsi dimaksud hanya jika OJK akan mengambil opsi dimaksud.
- b. Pengukuran setelah pengakuan
1. OJK mengukur Aset Hak Guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang dimulai pada bulan dimulainya masa sewa.
 2. Penghitungan depresiasi setelah tambahan kapitalisasi pada Aset Hak Guna disesuaikan pada bulan dicatatnya tambahan kapitalisasi.

Dalam rangka penerapan PSAK 73, OJK memilih metode *modified retrospective* dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui ditanggal penerapan awal, tanpa melakukan penyesuaian Aset Neto, dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan. Penerapan PSAK 73 sejak tanggal 1 Januari 2020.

2.16 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.

- a. Terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
- b. Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (*secara swakelola dan/atau outsource*) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengakuan atau pengaktifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
 2. dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
 3. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:

- a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan (*enhancement*) suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.
- b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

- a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
- b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
- c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.

- d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
- e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri:
 - 1. harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
 - 2. biaya lisensi pada tahun perolehan;
 - 3. biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud;
 - 4. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
 - 5. dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen *hardware* yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan *hardware* menambah Aset Takberwujud.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:
 - 1. harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan
 - 2. biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.
- c. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
- d. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Takberwujud, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Takberwujud

- a. Metode Penyusutan Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.
- b. Periode Penyusutan Aset Takberwujud

Masa manfaat Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan terkait masa manfaat aset OJK.

Periode perhitungan penyusutan Aset Takberwujud dimulai sejak tanggal perolehan Aset Takberwujud tersebut.

Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal:

1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan;
2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusakan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi amortisasi.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset Takberwujud.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud OJK, Masa Manfaat Aset Takberwujud adalah sebagai berikut:

- a. Software dengan masa manfaat 4 tahun;
- b. Sistem Aplikasi dengan masa manfaat 4 tahun;
- c. Aset tak berwujud lainnya dengan masa manfaat 4 tahun atau mengacu kepada penetapan hak.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.17 Aset Dalam Penyelesaian

Aset Dalam Penyelesaian merupakan Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai, dalam proses pembangunan atau pengadaan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyesuaian tidak disusutkan.

2.18 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Aset Lainnya diakui pada saat aset diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai yang disepakati pada saat dilakukan serah terima.

2.19 Liabilitas

Liabilitas merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas terdiri dari:

a. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

1. Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul dari kegiatan OJK atas kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya biaya-biaya pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan, misalnya Utang Pihak Ketiga;
2. Utang Pajak, yaitu liabilitas yang timbul disebabkan kedudukan OJK sebagai pemotong/pemungut pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH) atau sebagai Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan);
3. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang bukan merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan, penyesuaian pendapatan yang telah dibayar/dilunasi, atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;

4. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa anggaran dan/atau pengembalian dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka 1) sampai angka 4) diatas.

Pengakuan Liabilitas Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

1. Utang Operasional diakui dalam hal:
 - a) Otoritas Jasa Keuangan menerima barang/jasa, hak atas barang/jasa, atau telah menerima manfaat ekonomi; atau
 - b) Otoritas Jasa Keuangan menerima klaim sah dari pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice), mana yang terlebih dahulu.
2. Utang Pajak diakui pada saat dilakukannya pemotongan/pemungutan pajak kepada pegawai dan/atau pihak ketiga atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat diterimanya kelebihan kas pungutan atau retur transaksi atau pada saat dilakukan penyesuaian atas pendapatan yang telah dibayar atau dilunasi.
4. Utang Setoran ke Kas Negara diakui pada akhir periode pelaporan jika terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode pelaporan.
6. Untuk tahap *posting* transaksi pembayaran, terlebih dahulu dilakukan pengakuan Utang Operasional dan Utang Pajak (jika ada).

Liabilitas Jangka Pendek diukur sebesar nilai nominal.

b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja

Imbalan Kerja merupakan seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja.

Imbalan Kerja Jangka Pendek merupakan imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisiner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan seluruh imbalan kerja selain Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Pascakerja, dan Pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2

(dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain meliputi tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian, dan tunjangan *Frame* Kacamata.

Imbalan Pascakerja merupakan imbalan kerja (selain Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah Dewan Komisioner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Pesangon merupakan imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK.

Aset Program merupakan aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Pesangon, dan Imbalan Pascakerja OJK dikelola oleh pihak berelasi OJK.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga.

c. Utang Sewa

Utang Sewa merupakan kewajiban yang timbul dari komitmen sewa Aset Hak Guna yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan sewa.

Utang Sewa diakui pada saat munculnya kewajiban sewa dan diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.

Tarif bunga yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Aset Hak Guna untuk disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2020 sebesar 5,4% dan Tahun 2021 sebesar 6,96%. Tarif bunga tersebut diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

2.20 Perpajakan

a. Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
 - a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan

- b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
 - a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
 - b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
 3. Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa:
 - a) Dalam pertemuan antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati bahwa perhitungan kewajiban PPh Badan OJK (*tax accounting*) didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.
 - b) Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Usulan Penyelesaian Kewajiban Perpajakan OJK, Menteri Keuangan menyetujui bahwa DIK sebesar Rp439 miliar dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan OJK.
- b. Perlakukan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai
Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 8/PDK.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sistem Remunerasi Pegawai OJK, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas Remunerasi termasuk Tunjangan Penyetaraan dan Nilai Tunai Bulanan dalam bentuk uang yang diterima Pegawai dibebankan pada anggaran OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK menetapkan kebijakan perlakuan atas Beban PPh Pasal 21 Pegawai sebagai PPh Pasal 21 yang ditanggung OJK.
 - c. Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:
 1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun);
 2. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan

3. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
- d. Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan jumlah Pajak Penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- e. Pengakuan Pajak Tangguhan
 1. Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
 2. Liabilitas Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi negatif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
 3. Mekanisme Rekonsiliasi Fiskal mengacu pada pengaturan pedoman pelaksanaan perpajakan OJK dengan daftar akun biaya/beban yang dapat/tidak dapat dibebankan menurut perpajakan (*deductible/nondeductible*) sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.
- f. Pengukuran Pajak Tangguhan
 1. Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan atau sebesar koreksi positif/negatif dari rekonsiliasi fiskal.
 2. Penghitungan Pajak Tangguhan menggunakan *balance sheet approach*, yaitu penghitungan dilihat dari perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya.
 3. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuan Pajak Tangguhan.
- g. Perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang Pasal 5 yang menyebutkan bahwa terdapat penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

2.21 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan Aset Neto tanpa pembatasan.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan.

Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.669.749.673.063,00 dan Rp6.446.064.635.618,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka	6.388.644.515.190	6.256.648.899.490
a) Pungutan Tahun Berjalan	6.303.696.965.626	6.219.340.027.258
b) Pendapatan Diterima Dimuka	84.947.549.564	37.308.872.232
2. Dana Setoran Kas Negara	203.052.187.421	116.592.956.981
a) Pengembalian Anggaran	203.052.187.421	116.592.956.981
3. Dana Pembayaran PPh Badan	78.052.970.452	72.822.779.147
a) Pembayaran PPh Badan 2021	78.052.970.452	-
b) Pembayaran PPh Badan 2020	-	63.494.933.468
c) Pembayaran Sanksi Denda Pajak Badan	-	9.327.845.679
Jumlah	6.669.749.673.063	6.446.064.635.618

Pungutan tahun berjalan sebesar Rp6.303.696.965.626,00 terdiri dari penerimaan tahun berjalan sebesar Rp6.351.335.642.958,00 yang disesuaikan dengan peningkatan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp47.638.677.332,00 (lihat Catatan 3.22 a. Penjelasan Arus Kas Masuk).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.1.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.388.644.515.190,00 dan Rp6.256.648.899.490,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Dana Pungutan dan PDD)	4.847.144.515.190	2.944.348.899.490
	a. Giro Bank Indonesia	450.564.289.626	957.606.534.581
	b. Giro Bank Rakyat Indonesia	1.079.590.083.019	454.169.994.907
	c. Giro Bank Mandiri	2.197.555.036	3.305.836.896
	d. Giro Bank Mandiri (Rekening Pengelolaan Dana Operasional)	292.587.509	266.533.106
	e. Deposito Bank Tabungan Negara	1.832.250.000.000	900.000.000.000
	f. Deposito Bank Negara Indonesia	1.232.250.000.000	-
	g. Deposito Bank Mandiri	250.000.000.000	250.000.000.000
	h. Deposito Bank Rakyat Indonesia	-	379.000.000.000
2	Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya (Dana Pungutan)	1.541.500.000.000	3.312.300.000.000
	a. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BTN	600.000.000.000	300.000.000.000
	b. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BNI	470.750.000.000	1.815.000.000.000
	c. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BRI	470.750.000.000	1.197.300.000.000
Jumlah Dana Pungutan dan PDD		6.388.644.515.190	6.256.648.899.490

3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp203.052.187.421,00 dan Rp116.592.956.981,00. Dana Setoran ke Kas Negara tahun 2021 tersebut merupakan pengembalian anggaran tahun 2021 (lihat Catatan 1.4 Anggaran dan Realisasi).

3.1.3 Dana Pembayaran PPh Badan

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dipergunakan untuk Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp78.052.970.452,00 dan Rp72.822.779.147,00. Saldo tersebut merupakan pembayaran PPh Badan dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pembayaran Pajak Badan 2021	78.052.970.452	-
Pembayaran Pajak Badan 2020	-	63.494.933.468
Pembayaran Sanksi Denda Pajak Badan 2019	-	9.327.845.679
Jumlah	78.052.970.452	72.822.779.147

(lihat Catatan 1.4 Anggaran dan Realisasi)

3.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp46.180.182.594,00 dan Rp41.396.952.056,00.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Pungutan	46.180.182.594	40.938.273.535
Piutang APBN	-	458.678.521
Jumlah	46.180.182.594	41.396.952.056

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

3.2.1 Piutang Pungutan

(dalam rupiah)

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Biaya Tahunan	64.300.269.036	-	64.300.269.036	51.018.096.359
	a. Perbankan	1.032.356.603	-	1.032.356.603	1.960.424.800
	b. Pasar Modal	22.770.439.731	-	22.770.439.731	19.358.335.232
	c. Industri Keuangan Non Bank	40.497.472.702	-	40.497.472.702	29.699.336.327
2	Sanksi	12.280.489.997	-	12.280.489.997	6.990.596.666
	a. Perbankan	2.519.693.068	-	2.519.693.068	2.214.978.000
	b. Pasar Modal	6.236.576.000	-	6.236.576.000	2.286.700.000
	c. Industri Keuangan Non Bank	3.524.220.929	-	3.524.220.929	2.488.918.666
3	Registrasi	1.067.210.855	-	1.067.210.855	742.042.181
	Pasar Modal	1.067.210.855	-	1.067.210.855	742.042.181
4	Pengelolaan	6.122.674.077	-	6.122.674.077	5.748.037.263
	a. Bunga Deposito Pengelolaan Dana	5.808.777.247	-	5.808.777.247	5.511.595.618
	b. Denda Wanprestasi	64.461.213	-	64.461.213	64.460.213
	c. Pengembalian Beban	249.435.617	-	249.435.617	171.981.432
5	PUPN	31.230.415.277	20.882.641.266	10.347.774.011	18.808.145.282
	a. Biaya Tahunan	17.431.562.277	9.334.730.266	8.096.832.011	8.018.913.682
	b. Sanksi Denda	13.798.853.000	11.547.911.000	2.250.942.000	10.789.231.600
Jumlah Piutang		115.001.059.242	20.882.641.266	94.118.417.976	83.306.917.751
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				(47.938.235.382)	(42.368.644.216)
Jumlah Piutang Pungutan – Bersih				46.180.182.594	40.938.273.535

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan)

Pada tahun 2021, terdapat piutang pungutan yang dikategorikan macet dan penagihannya telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar

Rp20.882.641.266,00 (Lampiran II) telah dihapusbukukan berdasarkan KRDK Nomor 68/KRDK/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan persetujuan Anggota Dewan Komisiner yang membawahkan fungsi keuangan. Sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Piutang PUPN yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dilunasi oleh Wajib Bayar diusulkan penghapusbukuannya secara kolektif oleh Deputi Komisiner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

- i) Anggota Dewan Komisiner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- ii) Rapat Dewan Komisiner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selama Tahun 2021, terdapat penghapusbukuan Piutang atas Pungutan dari sanksi administrasi berupa denda yang diajukan keberatan oleh Wajib Bayar yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp587.843.000,00 dan penyesuaian Piutang PUPN berdasarkan keringanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III sebesar Rp975.000,00.

Sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

- i) Mekanisme penghapusbukuan Piutang diakui sebagai beban tahun berjalan, dalam hal penghapusbukuan dilakukan pada periode yang berbeda; dan
- ii) Tata cara penghapusbukuan Piutang dilakukan apabila surat permohonan keberatan dari Wajib Bayar diterima Otoritas Jasa Keuangan dan telah tercatat pada sistem informasi pengelolaan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.

Rincian penghapusbukuan Piutang dari sanksi administrasi berupa denda yang diajukan keberatan oleh Wajib Bayar dan penyesuaian Piutang PUPN berdasarkan keringanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III dengan total sebesar Rp588.818.000,00 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Nilai
Perbankan	135.473.000
Pasar Modal	7.575.000
Industri Keuangan Non Bank	445.770.000
Jumlah	588.818.000

Umur piutang pungutan sebelum dilakukan penyisihan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Belum jatuh tempo</u>	28.026.037.063	8.762.955.504
<u>Telah jatuh tempo</u>		
a. 1 - 60 Hari	2.961.215.732	15.463.574.024
b. 61 Hari - 1 Tahun	31.258.363.115	36.603.832.374
c. Lebih dari 1 Tahun	31.872.802.066	22.476.555.849
Jumlah	94.118.417.976	83.306.917.751

Dari piutang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun pada tabel di atas sebesar Rp31.872.802.066,00 telah dikategorikan sebagai piutang macet. Dari jumlah tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp10.347.774.011,00, sehingga masih terdapat piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp21.525.028.055,00.

Pada tahun 2021, OJK memiliki hak tagih kepada Wajib Bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*). Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, tagihan sebanyak 1.412 (seribu empat ratus dua belas) Wajib Bayar yang belum registrasi dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp42.447.920.661,00 (Lampiran II).

Laporan Piutang Kontinjensi tersebut termasuk didalamnya merupakan piutang yang telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebanyak 3.729 berkas (lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

Pengakuan penyisihan piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan untuk seluruh jenis Pungutan dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2021					
Keterangan	Registrasi	Biaya Tahunan	Sanksi	Pengelolaan	Jumlah
<u>Belum jatuh tempo</u>	510.833.329	17.460.988.410	3.931.541.247	6.122.674.077	28.026.037.063
<u>Telah jatuh tempo</u>					
a. 1 - 60 Hari	141.314.400	1.531.630.302	1.288.271.030	-	2.961.215.732
b. 61 Hari - 1 Tahun	149.705.885	25.329.415.510	5.779.241.720	-	31.258.363.115
c. Lebih dari 1 Tahun	265.357.241	28.075.066.825	3.532.378.000	-	31.872.802.066
Jumlah	1.067.210.855	72.397.101.047	14.531.431.997	6.122.674.077	94.118.417.976

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

31 Desember 2020					
Keterangan	Registrasi	Biaya Tahunan	Sanksi	Pengelolaan	Jumlah
Belum jatuh tempo	-	903.562.575	2.111.355.666	5.748.037.263	8.762.955.504
Telah jatuh tempo					
a. 1 - 60 Hari	-	14.739.794.824	723.779.200	-	15.463.574.024
b. 61 Hari - 1 Tahun	541.010.056	32.904.805.918	3.158.016.400	-	36.603.832.374
c. Lebih dari 1 Tahun	201.032.125	10.488.846.724	11.786.677.000	-	22.476.555.849
Jumlah	742.042.181	59.037.010.041	17.779.828.266	5.748.037.263	83.306.917.751

Tabel perhitungan Penyisihan Piutang Pungutan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2021					
No	Keterangan	Piutang Sebelum Penyisihan Piutang	Tarif Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Piutang Pungutan - Bersih
1	Belum Jatuh Tempo	28.026.037.063	5‰	(140.130.185)	27.885.906.878
2	Telah Jatuh Tempo				
	1 - 60 Hari	2.961.215.732	10%	(296.121.573)	2.665.094.159
	61 Hari - 1 Tahun	31.258.363.115	50%	(15.629.181.558)	15.629.181.557
	> 1 Tahun	31.872.802.066	100%	(31.872.802.066)	-
	Jumlah	94.118.417.976		(47.938.235.382)	46.180.182.594

(dalam rupiah)

31 Desember 2020					
No	Keterangan	Piutang Sebelum Penyisihan Piutang	Tarif Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Piutang Pungutan - Bersih
1	Belum Jatuh Tempo	8.762.955.504	5‰	(43.814.778)	8.719.140.726
2	Telah Jatuh Tempo				
	1 - 60 Hari	15.463.574.024	10%	(1.546.357.402)	13.917.216.622
	61 Hari - 1 Tahun	36.603.832.374	50%	(18.301.916.187)	18.301.916.187
	> 1 Tahun	22.476.555.849	100%	(22.476.555.849)	-
	Jumlah	83.306.917.751		(42.368.644.216)	40.938.273.535

3.2.2 Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp458.678.521,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan kelebihan pembayaran beban yang bersumber dari dana APBN.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Pengembalian Beban	148.723.400	148.723.400
2	Wanprestasi	-	309.955.121
	Jumlah Piutang	148.723.400	458.678.521
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(148.723.400)	-
	Jumlah Piutang APBN - Bersih	-	458.678.521

3.3 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 merupakan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp17.193.044.014,00 dan Rp22.186.202.684,00.

Mutasi Persediaan pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal	22.186.202.684	15.677.466.268
<u>Mutasi Tambah:</u>		
Pembelian Persediaan	13.136.052.010	23.547.503.971
<u>Mutasi Kurang:</u>		
Beban Persediaan	18.129.210.680	17.038.767.555
Saldo Akhir	17.193.044.014	22.186.202.684

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lokasi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kantor Pusat	12.233.569.679	17.179.352.050
Kantor Regional	1.730.607.274	1.957.248.891
Kantor OJK	3.228.867.061	3.049.601.743
Jumlah	17.193.044.014	22.186.202.684

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.193.044.014,00 terdiri dari:

- a. Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp5.192.000,00; dan
- b. Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp17.187.852.014,00.

Saldo Persediaan Usang yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.263.823.270,00 (Lampiran III) tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2021 namun hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PMK 181/PMK.06/2016 Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan BMN Romawi II angka 2 yang menyatakan bahwa Persediaan usang cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Status Persediaan Usang tersebut saat ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. Selesai
 1. Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan barang usang yang memiliki identitas organisasi sebesar Rp388.954.300,00 (Lampiran III) telah dihapusbukukan dari aplikasi pencatatan persediaan BMN pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah dilaporkan ke DJKN selaku Pengelola Barang dan DJA selaku Pengguna Barang agar BMN dimaksud dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara sesuai dengan surat OJK Nomor S-99/MS.32/2020 tanggal 22 Juli 2020.
 2. Penghapusan Persediaan perolehan APBN yang telah di distribusikan dan rusak terkena banjir senilai Rp229.297.200,00 (Lampiran III) telah disetujui untuk dilakukan

penghapusbukuan oleh DJA melalui Surat Nomor S-263/MK.2/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Penghapusbukuan dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN pada 4 November 2021 dan Laporan Penghapusbukuan BMN disampaikan kepada DJA melalui Surat Nomor S-184/MS.32/2021 tanggal 15 November 2021.

3. Persediaan sebanyak 30 buah Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013 sebesar Rp4.620.000,00 telah dihapusbukukan sebagaimana surat persetujuan dari DJA Nomor S-89/AG.5/2021 tanggal 4 Mei 2021 dan Keputusan DJA Nomor KEP-47/AG/2021 tanggal 26 April 2021.

b. Dalam Proses

Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan untuk barang persediaan yang masih memiliki nilai jual sebesar Rp640.951.770,00. Berdasarkan hasil penilaian Jasa Penilai Independen Aditya Iskandar sebagaimana Laporan Nomor 00291/2.0003-00/PI/11/0023/1/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 nilai limit penjualan adalah sebesar Rp18.082.000,00 dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) Nomor S-40/AG/2021 tanggal 5 Februari 2021. OJK melalui surat Kepala Departemen Logistik OJK selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor S-10/MS.32/2021 tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan permintaan Jadwal lelang kepada KPKNL dan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021. Lelang tersebut telah berhasil dilaksanakan dan mendapatkan pemenang, namun demikian pemenang lelang tersebut tidak melakukan pembayaran atas barang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal dan dilaporkan kepada DJA melalui Surat Nomor S-80/MS.32/2021 tanggal 16 Agustus 2021. DJA selanjutnya menyampaikan bahwa OJK diminta untuk melakukan pelelangan kembali sebagaimana Surat Nomor S-162/AG.5/2021 tanggal 2 Desember 2021.

3.4 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp32.504.425.700,00 dan Rp3.059.145.100,00. Uang Muka tahun 2021 merupakan Uang Muka Pembelian, terdiri dari:

- a. Uang Muka pembelian atas *voucher* tiket pesawat PT Garuda Indonesia merupakan transaksi pembatalan/*retur/refund* pembelian tiket perjalanan dinas akibat kondisi Pandemi *Covid-19* sebesar Rp157.305.000,00. *Voucher* tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- b. Uang Muka Pembelian atas pekerjaan di Kantor Pusat OJK sebesar Rp2.900.000.000,00 merupakan Uang Muka Pembelian atas Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dalam Rangka Pembangunan Gedung IdFC di Lot 1 Tahun Anggaran 2019-2023.
- c. Uang muka Pengadaan atas pekerjaan di Kantor Regional/Kantor OJK sebesar Rp29.447.120.700,00 dengan rincian:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Construction Design and Build*) Pembangunan Gedung Kantor Regional 4 Jawa Timur sebesar Rp13.481.951.423,00;
2. Pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Construction Design and Build*) Pembangunan Gedung Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp10.981.918.777,00; dan
3. Pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Construction Design and Build*) Pembangunan Gedung Kantor OJK Maluku sebesar Rp4.983.250.500,00.

3.5 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp66.252.614.358,00 dan Rp85.568.345.511,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sewa Kantor	8.573.023.945	18.220.339.572
Sewa Rumah Jabatan	407.001.850	1.205.688.332
Perangkat Lunak dan Lisensi	56.702.006.883	65.693.471.303
Premi Asuransi	570.581.680	448.846.304
Jumlah	66.252.614.358	85.568.345.511

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal	85.568.345.511	356.626.494.298
Mutasi Tambah:		
Pembayaran tahun berjalan	81.462.363.110	203.530.433.825
Mutasi Kurang:		
Jumlah yang Telah Dimanfaatkan/Beban	100.112.094.263	134.454.917.116
Reklasifikasi ke Aset Hak Guna	666.000.000	340.133.665.496
Saldo Akhir	66.252.614.358	85.568.345.511

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.252.614.358,00 seluruhnya dibiayai dari dana pungutan.

Reklasifikasi ke Aset Hak Guna sebesar Rp666.000.000,00 merupakan pengadaan sewa Gedung KOJK Banjarmasin.

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 dikelompokkan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021			
	Kantor Pusat	Kantor Regional	Kantor OJK	Jumlah
Sewa Kantor	8.323.023.945	-	250.000.000	8.573.023.945
Sewa Rumah Jabatan	-	-	407.001.850	407.001.850

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2021				
Keterangan	Kantor Pusat	Kantor Regional	Kantor OJK	Jumlah
Perangkat Lunak dan Lisensi	56.702.006.883	-	-	56.702.006.883
Premi Asuransi	-	110.411.090	460.170.590	570.581.680
Jumlah	65.025.030.828	110.411.090	1.117.172.440	66.252.614.358

31 Desember 2020				
Keterangan	Kantor Pusat	Kantor Regional	Kantor OJK	Jumlah
Sewa Kantor	17.554.339.572	666.000.000	-	18.220.339.572
Sewa Rumah Jabatan	-	544.791.667	660.896.665	1.205.688.332
Perangkat Lunak dan Lisensi	65.693.471.303	-	-	65.693.471.303
Premi Asuransi	146.019.949	69.762.997	233.063.358	448.846.304
Jumlah	83.393.830.824	1.280.554.664	893.960.023	85.568.345.511

3.6 Pajak Dibayar Dimuka

Saldo Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp647.881.100,00 dan Rp4.013.121.825,00, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PPH 21	18.261.250	-
PPH 23	557.350	-
PPH 25	629.062.500	4.013.121.825
Jumlah	647.881.100	4.013.121.825

Sesuai Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Republik Indonesia Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan, Pajak Dibayar Dimuka diakui pada saat Satuan Kerja melakukan *self-assessment* atas pembayaran/kelebihan pembayaran pajak terkait.

- Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 21 sebesar Rp18.261.250,00, terdiri dari PPh Pasal 21 Pegawai sebesar Rp17.550.000,00 dan PPh Pasal 21 non Pegawai sebesar Rp711.250,00.
- Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp557.350,00.
- Saldo Pajak Dibayar Dimuka Pasal PPh 25 merupakan uang muka pajak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang disesuaikan dengan penetapan penghapusan BPHTB serta pembebanan uang muka pajak, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal	4.013.121.825	-
Uang Muka Pajak Tahun 2018	-	544.067.000
Uang Muka Pajak Tahun 2019	-	11.480.992.500

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyesuaian atas penetapan penghapusan BPHTB	-	(8.011.937.675)
Pembebanan Uang Muka Pajak	(3.384.059.325)	-
Saldo Akhir	629.062.500	4.013.121.825

3.7 Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.986.539.914.094,00 dan Rp1.795.800.835.069,00.

Rincian dan mutasi Aset Tetap selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Tanah	1.283.210.549.373	49.588.524.061	-	-	1.332.799.073.434
Gedung dan Bangunan	216.313.295.040	48.269.249.345	-	75.227.427.054	339.809.971.439
Peralatan dan Mesin	859.257.527.501	130.278.383.466	-	5.372.211.984	994.908.122.951
Aset Tetap Lainnya	143.378.051.806	10.622.436.957	(40.315.168.540)	6.232.301.920	119.917.622.143
Jumlah	2.502.159.423.720	238.758.593.829	(40.315.168.540)	86.831.940.958	2.787.434.789.967
Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Tanah	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	(10.924.149.873)	(13.167.222.990)	-	348.248.257	(23.743.124.606)
Peralatan dan Mesin	(619.548.317.420)	(82.670.472.617)	-	(148.488.257)	(702.367.278.294)
Aset Tetap Lainnya	(75.886.121.358)	(11.413.761.375)	12.715.169.760	(199.760.000)	(74.784.472.973)
Total Penyusutan	(706.358.588.651)	(107.251.456.982)	12.715.169.760	-	(800.894.875.873)
Jumlah Tercatat Aset Tetap	1.795.800.835.069	131.507.136.847	(27.599.998.780)	86.831.940.958	1.986.539.914.094

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Tanah	1.014.620.570.213	268.589.979.160	-	-	1.283.210.549.373
Gedung dan Bangunan	50.122.906.331	94.503.617.541	-	71.686.771.168	216.313.295.040
Peralatan dan Mesin	727.918.096.195	131.339.431.306	-	-	859.257.527.501
Aset Tetap Lainnya	129.551.806.475	14.729.753.831	(1.102.080.500)	198.572.000	143.378.051.806
Jumlah	1.922.213.379.214	509.162.781.838	(1.102.080.500)	71.885.343.168	2.502.159.423.720
Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Tanah	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	(5.786.880.028)	(5.137.269.845)	-	-	(10.924.149.873)
Peralatan dan Mesin	(531.594.190.368)	(87.954.127.052)	-	-	(619.548.317.420)
Aset Tetap Lainnya	(62.805.224.453)	(14.182.977.405)	1.102.080.500	-	(75.886.121.358)
Total Penyusutan	(600.186.294.849)	(107.274.374.302)	1.102.080.500	-	(706.358.588.651)
Jumlah Tercatat Aset Tetap	1.322.027.084.365	401.888.407.536	-	71.885.343.168	1.795.800.835.069

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.986.539.914.094,00 terdiri dari:

- a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp19.008.443.624,00; dan
- b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2020 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp1.967.531.470.470,00.

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap hilang namun belum dihapuskan dari pencatatan senilai Rp257.331.170,00 per 31 Desember 2021 sebagaimana pada Lampiran IV. Aset tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas penghapusan barang hilang dimaksud masih dalam proses, sebagai berikut.

- a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan melalui Surat DJA Nomor S-4/AG/2020 tanggal 6 Januari 2020 telah menyampaikan bahwa proses atas Barang Milik Negara (BMN) yang hilang didahului dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- b. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang telah menyampaikan Surat OJK Nomor S-65/MS.33/2020 tanggal 3 Februari 2020 hal permohonan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
- c. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Surat OJK Nomor S-61/MS.32/2020 tanggal 8 April 2020 hal permohonan kedua pembentukan TPKN dalam rangka Penghapusan BMN Hilang.
- d. DJA melalui Surat DJA Nomor S-2/AG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang baru diterima OJK pada bulan Mei 2020 menyatakan bahwa penyelesaian BMN Hilang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 dan TPKN dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- e. Pada tanggal 4 September 2020, OJK telah melakukan pembahasan mengenai pembentukan TPKN di lingkungan OJK.
- f. OJK telah melakukan verifikasi sebagaimana dituangkan dalam LAP-1/MS.212/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Laporan Hasil Verifikasi Hilangnya Barang Milik Negara dan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan. Menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut, OJK mengeluarkan surat internal untuk melakukan penghapusan sebagaimana diatur dalam SEDK OJK Nomor 13/SEDK.01/2020 tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai akun Aset Tetap:

- a. Tanah

Penambahan nilai tanah selama tahun 2021 adalah sebesar Rp49.588.524.061,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa 2 Bidang Tanah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor 032/2006 dan BAST-2/MS.3/2021 tanggal 7 Mei 2021 dengan nilai masing-masing sebesar Rp3.483.606.000,00 dan Rp1.810.114.000,00.
Atas tanah tersebut telah dinilai kembali oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan sebagaimana Laporan Penilaian Aset Nomor 01171/2.0124-01/PI/11/0348/1/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 sehingga nilai wajar dari masing-masing tanah hibah tersebut adalah Rp8.820.280.000,00 dan Rp3.001.810.000,00. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan penambahan nilai masing-masing sebesar Rp5.336.674.000,00 dan Rp1.191.696.000,00.
Selain hasil penyesuaian nilai tersebut terdapat juga kapitalisasi aset masing-masing sebesar Rp21.836.457,00 dan Rp7.431.611,00.
- 2) Pembelian sebidang Tanah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau senilai Rp31.299.504.115,00.
- 3) Penyesuaian nilai tanah perolehan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebagaimana Laporan Penilaian Aset KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekan (KJPP ANA) berdasarkan harga wajar Nomor 00352/2.0044-00/PI/11/0014/1/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 senilai Rp6.554.000.000,00 sehingga atas nilai hibah sebelumnya Rp152.120.772,00 ditambahkan nilai sebesar Rp6.401.879.228,00 dan adanya penambahan nilai kapitalisasi atas Jasa Konsultan Penilai dan Pengurusan Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang masing-masing sebesar Rp30.207.210,00 dan Rp2.858.880,00.
- 4) Pengurusan perubahan Sertifikat Tanah Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan menjadi SHP sebesar Rp1.463.040,00; dan
- 5) Pengurusan perubahan Sertifikat Tanah Kantor OJK Tasikmalaya menjadi SHP sebesar Rp1.253.520,00.

Informasi Perkembangan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pengadaan tanah yaitu:

No	Kantor OJK	Bukti Pembebasan BPHTB	Tanggal Surat
1	Kantor OJK Tasikmalaya	Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 973/1042/PAD1/BAPENDA/2020	23 November 2020
2	Kantor OJK Maluku	Surat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon Nomor 973/03/BPPRD	6 Januari 2021
3	Kantor Regional 5 Sumatera Utara	Surat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor 973.SJ/373	3 Februari 2021
4	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	Surat Walikota Palembang Nomor 973/000312/BPPD-II/II/2021	8 Februari 2021

No	Kantor OJK	Bukti Pembebasan BPHTB	Tanggal Surat
5	Kantor Regional 4 Jawa Timur	Surat Walikota Surabaya Nomor 973/1911/436.8.2/2021	2 Maret 2021
6	Kantor OJK Purwokerto	surat Bupati Banyumas Nomor 970/497/2021	30 Maret 2021
7	Kantor OJK Kalimantan Barat	Surat Badan Keuangan Daerah Nomor 973/931.1/BKD/Yan-06/2021	31 Agustus 2021
8	Kantor OJK Aceh	Surat Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh Nomor 900/758/2021	28 September 2021

Selain itu, untuk proses pembebasan BPHTB berupa tanah rumah jabatan di Kantor Regional 4 Jawa Timur, 1 Tanah Gedung Kantor di KOJK Solo dan 1 Tanah Gedung Kantor di KOJK Riau masih dalam proses pengajuan kepada Pemerintah Kota setempat.

Adapun terhadap BPHTB Kantor Regional 6 Makassar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melalui Surat Nomor 416/Bapenda/835/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Konfirmasi Status Kewajiban Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa OJK tidak memenuhi syarat untuk pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Terhadap hal tersebut, OJK telah menyampaikan penjelasan baik melalui Surat Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Nomor S-56/MS.3/2021 tanggal 14 April 2021 hal Permohonan Pembebasan Pembayaran BPHTB atas Pembelian Tanah dan Bangunan di Kota Makassar serta pertemuan dengan Walikota Makassar untuk memastikan kewajiban OJK dalam pembayaran BPHTB. OJK telah menyampaikan kembali Surat kepada Walikota Makassar Nomor S-251/MS.3/2021 tanggal 1 Desember 2021 hal Permohonan Pembebasan Kewajiban Pembayaran BPHTB atas Pembelian Tanah dan/atau Bangunan oleh OJK.

Status hak kepemilikan Tanah per 31 Desember 2021 yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Pakai atas nama OJK, tercatat di 5 Kantor OJK yaitu KOJK DIY, KOJK NTB, KOJK Malang, KOJK Jambi dan KOJK Tasikmalaya.
- 2) Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. OJK, tercatat di 4 Kantor OJK yaitu KOJK Solo, KR 4 Jawa Timur, KR 7 Sumbagsel dan KOJK Maluku.
- 3) Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Transmigrasi, tercatat di Kantor OJK Sulawesi Tenggara.
- 4) Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, tercatat di Kantor OJK Sulawesi Tenggara.
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama OJK, tercatat di KOJK Papua.
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan, tercatat di 3 Kantor OJK dan 1 Rumah Jabatan yaitu KR 2 Jabar, KR 3 Jateng, KR 6 Sulampua dan KR 4 Jatim (Rumah Jabatan).

7) Sertifikat Hak Milik, tercatat di 6 Kantor OJK yaitu KR 2 Jabar, KOJK Solo, KOJK Lampung, KOJK Purwokerto, KOJK Riau dan KR 5 Sumbagut.

Berdasarkan Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1898/29.2/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pengajuan Usulan Penetapan Status Hak Atas Tanah yang dibeli dengan menggunakan Anggaran OJK yang bersumber dari Pungutan dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Status tanah yang dibeli OJK menggunakan anggaran OJK yang bersumber dari pungutan dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan; dan
- 2) Terkait dengan BPHTB, hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATRBPNT) telah memberikan dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dikuasai OJK berupa pensertifikatan tanah atau proses balik nama tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia melalui Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATRBPNT Nomor HR.02.04/331-400/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

Saat ini OJK telah menerima hibah berupa tanah dan bangunan di KOJK Papua sebagaimana naskah hibah nomor PRJ-2/KO.0605/2021 tentang Hibah Barang Milik Pemrov Papua Berupa Tanah dan Bangunan kepada OJK. Pada tanggal 14 Desember 2021, KOJK Papua telah menerima Sertifikat Hak Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 26.01.71.07.4.00045 (HP.45) atas nama Pemerintah Tingkat I Irian Jaya. Namun demikian sampai dengan saat ini, belum dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara pihak Pemprov Papua dengan OJK.

b. Gedung dan Bangunan

- 1) Penambahan pada aset berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp48.269.249.345,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1)	Pengadaan Jasa Konsultan Perancang Rumah Jabatan di KR 4 Jawa Timur	55.264.000
2)	Gedung Kantor OJK Riau	9.032.316.261
3)	Hibah Gedung Kantor KOJK Sulawesi Tenggara	14.000
4)	Hibah Gedung <i>Learning Center</i> KOJK Sulawesi Tenggara	773.908.300
5)	Penataan Gedung Hibah Kantor KOJK Sulawesi Tenggara	49.500.000
6)	Penyesuaian Hasil Penilaian Ulang KJPP atas Gedung Hibah Kantor OJK Sulawesi Tenggara	2.301.986.000
7)	Penyesuaian Hasil Penilaian Ulang KJPP atas Gedung Hibah <i>Learning Center</i> OJK Sulawesi Tenggara	306.391.700
8)	Jasa Konsultan Penilaian Ulang Gedung Kantor dan Gedung <i>Learning Center</i> OJK Sulawesi Tenggara	8.496.142

No	Keterangan	Nilai
9)	Pengadaan Jasa Konsultan dan Renovasi di KR 3 Jawa Tengah dan DIY	5.684.364.040
10)	Pengadaan Jasa Konsultan dan Renovasi di KOJK Malang	12.097.081.210
11)	Pengadaan Jasa Konsultan Pembangunan Gedung KOJK NTB	2.616.731.964
12)	Pengadaan Jasa Konsultan Perancang dan Konsultan MK Gedung KOJK DIY	219.265.190
13)	Pekerjaan Penataan Tahap 1 KR 6 Sulawesi Maluku dan Papua	5.738.549.414
14)	Pembayaran Termin 1-4 Pekerjaan Konstruksi KOJK Purwokerto	9.163.990.370
15)	Pengadaan Jasa Konsultan Perancang dan Konsultan MK KOJK Solo	221.390.754
Jumlah		48.269.249.345

Terkait Gedung dan Bangunan, pada Tahun 2021, OJK telah menerima 2 hibah gedung, berupa Gedung Hibah Kantor KOJK Sulawesi Tenggara dan Gedung Hibah *Learning Center* Kantor KOJK Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Mei 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp14.000,00 dan Rp773.908.300,00.

Untuk Gedung Kantor KOJK Sulawesi Tenggara telah dilakukan Renovasi sebesar Rp49.500.000,00 pada periode Oktober 2021.

Selanjutnya atas kedua Gedung hibah tersebut, telah dilakukan penilaian ulang oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) sesuai Laporan Penilaian Aset Nomor 01171/2.0124-01/PI/11/0348/1/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 sehingga nilai wajar aset Gedung hibah adalah sebesar Rp Rp2.351.500.000,00 dan Rp1.080.300.000,00 sehingga atas nilai hibah sebelumnya ditambahkan nilai masing-masing sebesar Rp2.301.986.000,00 dan Rp306.391.700,00 serta adanya penambahan nilai kapitalisasi atas Jasa Konsultan Penilai dan Pengurusan SHP yang masing-masing sebesar Rp5.821.632,00 dan Rp2.674.510,00.

- 2) Terdapat Reklasifikasi sebesar Rp75.227.427.054,00 yang terdiri dari:
- a) Reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp80.799.399.038,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1)	<i>Settlement</i> Konsultan Perencana KR 3 Jawa Tengah	405.768.000
2)	<i>Settlement</i> Pembangunan Gedung Kantor beserta Konsultan KOJK NTB	80.393.631.038
Jumlah		80.799.399.038

- b) Reklasifikasi keluar dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.571.971.984,00 menjadi peralatan dan mesin dari Gedung dan Bangunan Kantor OJK Solo dan Kantor OJK DI Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1)	KOJK Solo	2.260.527.877
	Mesin Pembangkit Tenaga	1.527.509.877
	Mesin Pendingin	702.768.000
	Peralatan Kantor (Penangkal Petir)	30.250.000
2)	KOJK DI Yogyakarta	3.311.444.107
	Mesin Pembangkit Tenaga	971.932.500
	Mesin Pendingin	2.339.511.607
Jumlah		5.571.971.984

Untuk penggunaan Gedung Sumitro Djojohadikusumo, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KM.6/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam Diktum Keempat dinyatakan bahwa Jangka waktu pengoperasian Barang Milik Negara dalam hal ini Gedung Sumitro Djojohadikusumo adalah selama OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Peralatan dan Mesin

- 1) Penambahan nilai peralatan dan mesin OJK selama periode tahun 2021 tercatat sebesar Rp130.278.383.466,00, sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1)	Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 4	2.411.996.000
2)	Mesin Kantor	4.795.000
3)	Mesin Lainnya	42.554.750
4)	Mesin Pembangkit Tenaga	10.660.000
5)	Mesin Pendingin	2.962.590.499
6)	Mesin Pengolah Data	105.703.826.036
7)	Peralatan Kantor	8.017.059.801
8)	Peralatan Keamanan	140.857.751
9)	Peralatan Komunikasi	1.443.128.339
10)	Peralatan Lainnya	188.052.000
11)	Peralatan Rumah Tangga	6.440.611.721
12)	Peralatan Studio	2.912.251.569
Jumlah		130.278.383.466

- 2) Terdapat Reklasifikasi sebesar Rp5.372.211.984,00 yang terdiri dari:
- a) Reklasifikasi masuk ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.571.971.948,00 disebabkan koreksi atas kesalahan pengklasifikasikan aset menjadi peralatan dan mesin dari Gedung dan Bangunan di KOJK Solo dan KOJK DI Yogyakarta.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b) Reklasifikasi keluar ke Aset Tetap Lain sebesar Rp199.760.000,00 disebabkan kesalahan pencatatan aset yang seharusnya dikategorikan sebagai Aset Tetap Lain (Gedung Bangunan dalam Renovasi).

d. Aset Tetap Lain

1) Penambahan Aset Tetap Lain OJK selama periode tahun 2021 sebesar Rp10.622.436.957,00, sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1)	Penataan Gedung Wisma Mulia 2	97.817.500
2)	Penataan Ruang Kepala Kerja Kantor OJK Cirebon	22.550.000
3)	Penataan Rumah Jabatan OJK KR 3 Jawa Tengah dan DIY	53.798.800
4)	Penataan Gedung Kantor OJK Bengkulu untuk ATM Center dan Pekerjaan Parkiran Mobil Dinas	79.150.000
5)	Penataan Gedung Kantor OJK KR 8 Bali dan Nusra dan Pekerjaan Pos Satpam serta Parkiran Mobil Dinas	114.975.125
6)	Penataan Gedung Kantor OJK Kalimantan Tengah	274.419.881
7)	Penataan Gedung Kantor KR 9 Kalimantan	9.979.725.651
Jumlah		10.622.436.957

2) Pengurangan yang disebabkan Penghapusbukuan Aset Tetap Lain sebesar Rp40.315.168.540,00, sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1)	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor Regional 8 Bali dan Nusra sebagaimana KEP-8/MS.32/2021 tanggal 21 Januari 2021	9.086.513.622
2)	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor Regional 9 Kalimantan sebagaimana KEP-9/MS.32/2021 tanggal 2 Februari 2021	2.234.456.125
3)	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor Regional 2 Jawa Barat sebagaimana KEP-63B/KR.02/2021 tanggal 1 April 2021	120.342.813
4)	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor OJK Bengkulu sebagaimana KEP-29/MS.32/2021 tanggal 25 Mei 2021	789.800.000
5)	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor OJK Kalimantan Tengah sebagaimana KEP-28/MS.32/2021 tanggal 25 Mei 2021	284.297.200
6)	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor Regional 9 Kalimantan sebagaimana KEP-67/MS.32/2021 tanggal 24 Desember 2021	199.760.000
7)	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi BMN Gedung Menara Merdeka sebagaimana KEP-94/AG/2021 tanggal 29 Oktober 2021	27.599.998.780
Jumlah		40.315.168.540

3) Reklasifikasi masuk sebesar Rp6.232.301.920,00, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1)	Reklas dari Peralatan dan Mesin di KR 9 Kalimantan	199.760.000

No	Keterangan	Nilai
2)	Settlement dari Aset Dalam Penyelesaian atas Penataan Gedung Kantor OJK Papua	6.032.541.920
Jumlah		6.232.301.920

Proses tindak lanjut usulan permohonan hibah Aset Tetap Renovasi perolehan APBN yang masih di bawah penguasaan OJK dan merupakan bagian dari Aset Tetap Lainnya, sebagai berikut:

- 1) DJA telah membentuk Tim Internal dalam rangka Hibah BMN OJK pada tanggal 22 Oktober 2019 melalui Salinan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-67/AG/2019.
- 2) Melalui Nota Dinas Kepala Departemen Logistik Nomor ND-129/MS.32/2020 tanggal 27 Mei 2020, Kepala Departemen Logistik meminta nama pegawai di KR/KOJK untuk melakukan penelitian fisik atas ATR yang berada di KR/KOJK akibat penyebaran Covid-19.
- 3) KR/KOJK selanjutnya menyampaikan nama-nama pegawai untuk dibuatkan Surat Tugas melakukan penelitian fisik oleh Kepala Departemen Logistik. Departemen Logistik telah membuat Surat Tugas kepada seluruh KR/KO pada tanggal 21 September 2020 dan 6 Oktober 2020.
- 4) Seluruh Berita Acara Penelitian Fisik KR/KO dan penelitian fisik di Kantor Pusat selesai dilakukan pada Februari 2021. OJK kemudian menyampaikan permohonan hibah BMN berupa Aset Tetap Renovasi melalui Surat Nomor S-23/MS.32/2021 tanggal 16 Maret 2021.
- 5) DJA telah menyampaikan perubahan Tim Internal dalam rangka Hibah BMN OJK melalui Surat Nomor S-105/AG.5/2021 tanggal 16 Juni 2021.
- 6) OJK telah menyampaikan dokumen pendukung permohonan hibah BMN berupa Aset Tetap Renovasi dengan Surat Plh Kepala Departemen Logistik Nomor S-56/MS.32/2021 tanggal 12 Juli 2021.
- 7) DJA telah menyampaikan informasi terkait hibah Aset Tetap Renovasi melalui Surat Nomor S-168/AG.5/2021 tanggal 23 Desember 2021 bahwa OJK agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang dan PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

3.8 Aset Hak Guna

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp114.319.217.967,00 dan Rp189.810.211.020,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2021, Aset Hak Guna muncul atas transaksi sewa diantaranya sewa Gedung Kantor dan Sewa Rumah Jabatan, serta ditambahkan pula dengan Sewa Bangunan Lainnya dan Sewa Lainnya dengan rincian dan mutasi selama Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Sewa Kantor	383.198.892.554	14.303.391.083	(164.505.771.433)	666.000.000	233.662.512.204
Rumah Jabatan	27.831.373.452	3.612.482.938	(1.931.250.005)	-	29.512.606.385
Bangunan Lainnya	-	30.307.130.000	-	-	30.307.130.000
Sewa Lainnya	-	212.789.700	-	-	212.789.700
Jumlah	411.030.266.006	48.435.793.721	(166.437.021.438)	666.000.000	293.695.038.289
Penyusutan	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Sewa Kantor	(213.221.893.585)	(113.059.721.348)	164.505.771.433	-	(161.775.843.500)
Rumah Jabatan	(7.998.161.401)	(10.959.556.195)	1.931.250.005	-	(17.026.467.591)
Bangunan Lainnya	-	(569.166.584)	-	-	(569.166.584)
Sewa Lainnya	-	(4.342.647)	-	-	(4.342.647)
Jumlah	(221.220.054.986)	(124.592.786.774)	166.437.021.438	-	(179.375.820.322)
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	189.810.211.020	(76.156.993.053)	-	666.000.000	114.319.217.967

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Sewa Kantor	-	383.198.892.554	-	-	383.198.892.554
Rumah Jabatan	-	27.831.373.452	-	-	27.831.373.452
Jumlah	-	411.030.266.006	-	-	411.030.266.006
Penyusutan	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Sewa Kantor	-	(213.221.893.585)	-	-	(213.221.893.585)
Rumah Jabatan	-	(7.998.161.401)	-	-	(7.998.161.401)
Jumlah	-	(221.220.054.986)	-	-	(221.220.054.986)
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	-	189.810.211.020	-	-	189.810.211.020

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2021 sebesar Rp114.319.217.967,00 terdiri dari:

- a. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Kantor sebesar Rp71.886.668.704,00 yang terdiri dari 19 Kontrak Sewa Kantor yang berlokasi di:
 - 1) Kantor Pusat yaitu AHG Sewa Kantor Wisma Mulia 2 sebesar Rp17.511.520.354,00;
 - 2) 4 Gedung Kantor Regional OJK sebesar Rp26.360.305.644,00, yang terdiri dari AHG KR 5 sebesar Rp1.230.277.778,00, AHG KR 7 Sumbagsel sebesar Rp763.380.941,00, AHG KR 8 Bali dan Nusra sebesar Rp22.829.487.392,00 dan KR9 Kalimantan Rp1.537.159.533,00; dan
 - 3) 15 Gedung Kantor OJK sebesar Rp28.014.842.706,00.

- b. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Rumah Jabatan ADK, Kepala Regional dan Kepala OJK tercatat sebesar Rp12.486.138.794,00 yang terdiri dari 34 Kontrak Sewa Rumah Jabatan yaitu:
- 1) 6 Rumah Jabatan ADK sebesar Rp5.985.706.428,00;
 - 2) 7 Rumah Kepala Regional OJK sebesar Rp2.946.673.297,00; dan
 - 3) 21 Rumah Jabatan Kepala OJK sebesar Rp3.553.759.069,00.
- c. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Bangunan Lainnya sebesar Rp29.737.963.416,00 yang terdiri dari 2 Bangunan Lainnya berupa Gedung Data Center Co-Location di Sentul sebesar Rp29.382.142.583,00 dan Gudang Mustikajaya di Bekasi sebesar Rp355.820.833,00; dan
- d. Nilai Buku atas Sewa Lainnya berupa Lahan Parkir di KOJK Aceh sebesar Rp208.447.053,00.

Mutasi Tambah sebesar Rp17.915.207.355,00 merupakan penambahan sewa kantor dan sewa rumah jabatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan Sewa Kantor sebesar Rp14.303.391.083,00 merupakan Sewa Kantor KR 7 Sumatera Selatan sebesar Rp1.249.168.812,00, KR 9 Kalimantan sebesar Rp1.521.496.259,00, Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp7.052.696.000,00 dan Pajak Sewa KR 8 Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp4.480.030.012,00.
- b. Penambahan Sewa Rumah Jabatan sebesar Rp3.612.482.938,00 merupakan Sewa Rumah Jabatan KR 6 Sulawesi Maluku dan Papua sebesar Rp773.005.000,00, KR 2 Jawa Barat sebesar Rp750.000.000,00, KR 3 Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp499.067.738,00 KOJK Kalimantan Timur sebesar Rp357.820.000,00, KOJK NTB sebesar Rp300.000.000,00, KOJK Papua sebesar Rp548.500.000,00, dan KOK DI Yogyakarta sebesar Rp384.090.200,00.
- c. Penambahan Sewa Bangunan Lainnya berupa Gedung DC Co-Location sebesar Rp29.880.145.000,00 dan Gudang Mustikajaya sebesar Rp426.985.000,00.
- d. Penambahan Sewa Lainnya berupa Lahan Parkir di KOJK Aceh sebesar Rp212.789.700,00.
- e. Pada Tahun 2021 terdapat reklasifikasi masuk pada Aset Hak Guna dari Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp666.000.000,00 yang merupakan Sewa Gedung Kantor Regional 9 Kalimantan.

Mutasi Kurang sebesar Rp166.437.021.438,00 merupakan penghapusan AHG yang disebabkan berakhirnya masa sewa selama Tahun 2021 dengan rincian:

- a. Pengurangan pada AHG Sewa Kantor sebesar Rp164.505.771.433,00 yang terdiri dari Gedung Kantor Pusat Wisma Mulia 1 sebesar Rp159.913.167.700,00, KOJK DI Yogyakarta sebesar Rp1.237.000.006,00, KOJK Kepulauan Riau sebesar Rp2.222.270.400,00, dan KR 7 Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp1.133.333.327,00.
- b. Pengurangan pada AHG Rumah Jabatan sebesar Rp1.931.250.005,00 yang terdiri dari Rumah Jabatan KOJK Kalimantan Timur sebesar Rp291.666.666,00, KOJK NTB sebesar

Rp287.500.000,00, KOJK DI Yogyakarta sebesar Rp175.000.005,00, KR 3 Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp458.333.334,00, serta KR 2 Jawa Barat sebesar Rp718.750.000,00.

3.9 Aset Takberwujud

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp61.744.444.430,00 dan Rp71.890.826.573,00.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Aset Takberwujud	334.523.862.820	16.943.301.429	-	4.467.797.500	355.934.961.749
Jumlah	334.523.862.820	16.943.301.429	-	4.467.797.500	355.934.961.749
Amortisasi	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Aset Takberwujud	(262.633.036.247)	(31.557.481.072)	-	-	(294.190.517.319)
Jumlah	(262.633.036.247)	(31.557.481.072)	-	-	(294.190.517.319)
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud	71.890.826.573	(14.614.179.643)	-	4.467.797.500	61.744.444.430

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Aset Takberwujud	306.497.584.624	24.668.272.656	-	3.358.005.540	334.523.862.820
Jumlah	306.497.584.624	24.668.272.656	-	3.358.005.540	334.523.862.820
Amortisasi	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Aset Takberwujud	(217.679.838.973)	(44.953.197.274)	-	-	(262.633.036.247)
Jumlah	(217.679.838.973)	(44.953.197.274)	-	-	(262.633.036.247)
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud	88.817.745.651	(20.284.924.618)	-	3.358.005.540	71.890.826.573

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp61.744.444.430,00 terdiri dari:

- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp12.073.582.043,00.
- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2020 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp49.670.862.387,00.

Selama tahun 2021, terdapat penambahan Aset Takberwujud sebesar Rp16.943.301.429,00, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
a.	Aset Takberwujud Lainnya	409.899.000
b.	Operating System	1.165.472.000
c.	System Aplikasi	12.677.305.789



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Keterangan	Nilai
d.	Software Aplikasi	606.552.100
e.	System Tools	2.084.072.540
Jumlah		16.943.301.429

Selain itu terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp4.467.797.500,00 menjadi Aset Takberwujud berupa:

- a. Aplikasi EDW Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00;
- b. Aplikasi SIPROJEK sebesar Rp592.845.000,00;
- c. Aplikasi SIMFOSIA Termin 1 sebesar Rp400.000.000,00;
- d. Aplikasi ARK GRC Termin 1 sebesar Rp474.952.500,00;
- e. Aplikasi APOLO IKNB Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
- f. Aplikasi APOLO Perbankan Termin 1 sebesar Rp650.000.000,00;
- g. Aplikasi SIPM Termin 1 sebesar Rp350.000.000,00; dan
- h. Aplikasi SPRINT Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00.

3.10 Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp197.607.556.262,00 dan Rp104.319.750.134,00.

Rincian dan mutasi Aset Dalam Penyelesaian selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Aset Dalam Penyelesaian	104.319.750.134	184.587.544.586	-	(91.299.738.458)	197.607.556.262
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	104.319.750.134	184.587.544.586	-	(91.299.738.458)	197.607.556.262

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Aset Dalam Penyelesaian	100.660.394.196	78.902.704.646	-	(75.243.348.708)	104.319.750.134
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	100.660.394.196	78.902.704.646	-	(75.243.348.708)	104.319.750.134

Sepanjang periode tahun 2021, terdapat penambahan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp184.587.544.586,00 yang terdiri dari:

- a. ADP Pembangunan Gedung KR 4 Jatim sebesar Rp87.382.626.009,00;
- b. ADP Pembangunan Gedung KR 7 Sumbagsel sebesar Rp69.621.589.448,00;
- c. ADP Pembangunan Gedung KOJK Maluku sebesar Rp21.361.588.619,00;
- d. ADP Perencanaan Penataan Gedung KOJK Riau sebesar Rp68.889.700,00;

- e. ADP Gedung KOJK NTB sebesar Rp445.668.850,00; dan
- f. ADP Pengembangan Aset Takberwujud sebesar Rp5.707.181.960,00.

Terdapat reklasifikasi keluar sebesar Rp91.299.738.458,00 yang terdiri dari:

- a. Gedung dan Bangunan sebesar Rp80.799.399.038,00
 - 1) Pembangunan Gedung KOJK NTB sebesar Rp80.393.631.038,00; dan
 - 2) Penataan Gedung KR 3 Jateng sebesar Rp405.768.000,00.
- b. Aset Tetap Lain sebesar Rp6.032.541.920,00 berupa Penataan Gedung KOJK Papua.
- c. Aset Takberwujud sebesar Rp4.467.797.500,00
 - 1) Aplikasi EDW Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00;
 - 2) Aplikasi SIPROJEK sebesar Rp592.845.000,00;
 - 3) Aplikasi SIMFOSIA Termin 1 sebesar Rp400.000.000,00;
 - 4) Aplikasi ARK GRC Termin 1 sebesar Rp474.952.500,00;
 - 5) Aplikasi APOLO IKNB Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 6) Aplikasi APOLO Perbankan Termin 1 sebesar Rp650.000.000,00;
 - 7) Aplikasi SIPM Termin 1 sebesar Rp350.000.000,00;
 - 8) Aplikasi SPRINT Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00.

3.11 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp682.590.066.534,00 dan Rp585.576.851.824,00 merupakan Aset Pajak Tangguhan.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal	585.576.851.824	601.178.905.612
<u>Mutasi:</u>		
Penyesuaian Tarif Pajak Tahun 2020	-	(72.141.468.673)
Penambahan tahun berjalan	258.417.156.926	227.856.292.738
Pemulihan	(161.403.942.216)	(171.316.877.853)
Saldo Akhir	682.590.066.534	585.576.851.824

Nilai Aset pajak tangguhan berasal dari beda temporer atas liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang telah dicatat secara akuntansi tetapi belum dapat diakui secara fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Nilai pajak tangguhan telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk tahun 2021 yaitu sebesar 22%.

3.12 Utang Operasional

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp879.366.150,00 dan Rp66.580.725.477,00. Utang Operasional timbul dari beban

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang telah terjadi untuk membiayai kegiatan OJK tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang kepada Pihak Ketiga	854.291.150	66.574.920.477
Utang kepada Pegawai	25.075.000	5.805.000
Jumlah	879.366.150	66.580.725.477

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang <i>Service Charge</i> Gedung Wisma Mulia I	-	65.545.569.284
Utang Lainnya	854.291.150	1.029.351.193
Jumlah	854.291.150	66.574.920.477

- OJK menerima tagihan biaya *Service Charge* Gedung Wisma Mulia I sebesar Rp65.545.569.284,00 yang merupakan akumulasi dari utang tahun 2018 dan 2019. Atas saldo utang tersebut telah terdapat penyelesaian (lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).
- OJK menerima tagihan utang kegiatan sarasehan pensiunan dan pisah sambut Anggota Dewan Komisioner Tahun 2017 sebesar Rp790.976.400,00. OJK telah berkoordinasi dengan Pihak Penyedia mengenai jumlah tagihan yang didukung dengan bukti otentik. Namun sampai dengan tanggal laporan keuangan, OJK belum menerima tanggapan dari Pihak Penyedia.

Selain itu, OJK juga menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK.

3.13 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp80.569.220.452,00 dan Rp75.339.287.677,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PPH Badan	78.052.970.452	63.494.933.468
Sanksi Denda	-	9.327.845.679
PPH Pasal 21	-	228.000
PPH Pasal 23	-	30.530
Pajak Lainnya	2.516.250.000	2.516.250.000
Jumlah	80.569.220.452	75.339.287.677

- Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp78.052.970.452,00 dan Rp63.494.933.468,00 merupakan Utang PPh Badan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self-assessment*.

Adapun rincian Utang PPh Badan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal Utang PPh Badan	63.494.933.468	27.247.238.813
Utang PPh Badan tahun Berjalan	254.480.495.500	232.831.522.220
Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Pembayaran PPh Pasal 29 Badan	(239.922.458.516)	(196.583.827.565)
Jumlah	78.052.970.452	63.494.933.468

Adapun rincian angsuran PPh 25 Badan dan pembayaran PPh Pasal 29 Badan OJK selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Pembayaran	Pembayaran	Total Pembayaran	Sumber Dana
Pembayaran PPh Pasal 29 Badan Tahun 2020	29 April 2021	60.719.106.788	63.494.933.468	RKA Tahun 2020
	18 Juni 2021	2.775.826.680		
Angsuran PPh 25 Badan Tahun 2021	4 Februari 2021	13.536.379.028	176.427.525.048	RKA Tahun 2021
	8 Maret 2021	13.536.379.028		
	6 April 2021	13.536.379.028		
	6 Mei 2021	19.171.307.962		
	14 Juni 2021	19.402.626.852		
	14 Juni 2021	231.318.890		
	12 Juli 2021	19.402.626.852		
	5 Agustus 2021	19.402.626.852		
	3 September 2021	19.402.626.852		
	7 Oktober 2021	19.402.626.852		
10 November 2021	19.402.626.852			
Jumlah			239.922.458.516	

- b. Saldo Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp228.000,00. Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2020 merupakan PPh Pasal 21 Non Pegawai.
- c. Saldo Utang Pajak Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.516.250.000,00 merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian Tanah dan Bangunan. Adapun rincian persetujuan permohonan pengecualian kewajiban/pembebasan BPHTB adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Daerah	31 Desember 2020	Pembebasan BPHTB	31 Desember 2021
1.	BPHTB KOJK Solo	314.500.000	-	314.500.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Daerah	31 Desember 2020	Pembebasan BPHTB	31 Desember 2021
2.	BPHTB KR 4 Jawa Timur	2.201.750.000	-	2.201.750.000
	Jumlah	2.516.250.000	-	2.516.250.000

Pengakuan utang BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masing-masing daerah. Sebagai lembaga negara yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK telah melakukan upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan. Beberapa daerah telah memberikan pengecualian kewajiban BPHTB tersebut. Selama tahun 2021, tidak ada pembebasan BPHTB.

3.14 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp84.947.549.564,00 dan Rp37.308.872.232,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Registrasi	1.236.031.540	1.715.940.065
	a. Perbankan	25.000.000	25.263.123
	b. Pasar Modal	1.197.698.207	1.667.343.609
	c. Industri Keuangan Non Bank	13.333.333	23.333.333
2	Biaya Tahunan	82.399.076.113	34.216.096.891
	a. Perbankan	46.522.518.736	5.090.251.625
	b. Pasar Modal	20.952.506.567	17.769.004.879
	c. Industri Keuangan Non Bank	14.924.050.810	11.356.840.387
3	Sanksi	106.686.006	194.707.316
	a. Perbankan	66.690.063	43.120.463
	b. Pasar Modal	33.846.200	137.937.110
	c. Industri Keuangan Non Bank	6.149.743	13.649.743
4	Pengelolaan Pungutan	1.205.755.905	1.182.127.960
	Jumlah	84.947.549.564	37.308.872.232

3.15 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp203.301.623.038,00 dan Rp117.067.669.534,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Pungutan	203.301.623.038	116.757.714.413
	a. Pengembalian anggaran Tahun 2021	203.052.187.421	-
	b. Pengembalian beban (retur) atas transaksi	249.435.617	164.757.432
	c. Pengembalian anggaran Tahun 2020	-	116.592.956.981
2	APBN	-	309.955.121
	a. Penerimaan denda wanprestasi	-	309.955.121
	Jumlah	203.301.623.038	117.067.669.534

Pengembalian anggaran tahun 2021 sebesar Rp203.301.623.038,00 termasuk nilai akrual atas pengembalian beban tahun 2021 dari Pihak Ketiga sebesar Rp249.435.617,00. Penjelasan atas Utang Setoran ke Kas Negara dapat dilihat pada Catatan 3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara. Pengembalian ke Kas Negara atas kelebihan anggaran tahun 2020 sebesar Rp116.592.956.981,00 telah dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021 sedangkan pengembalian retur atas transaksi tahun 2020 sebesar Rp164.757.432,00 telah dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021 dan 14 Juli 2021.

3.16 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

a. Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:

1. Program Imbalan Pascakerja

a) Program Pensiun

Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dapen.

b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)

TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP.

c) Uang Pesangon

Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisiner (ADK) sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.

d) Tunjangan Pasca Jabatan

Pemberian penghargaan kepada ADK yang masa jabatannya telah berakhir.

e) Cinderamata

Cinderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.

2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

a) Cuti Besar

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

b) Penghargaan Masa Pengabdian

OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 (lima belas) tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 (lima) untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

c) Kacamata

OJK memberikan bantuan pembelian *frame* kacamata kepada pejabat dan pegawai.

b. Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.102.682.120.612,00 dan Rp2.661.712.962.837,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2021							
No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas	Iuran OJK (Pendanaan)	Pembayaran Manfaat	Beban Imbalan Kerja	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain	Saldo Akhir Liabilitas
1	Dana Pensiun	(159.533.543.673)	147.253.762.191	-	(178.428.079.258)	190.707.860.740	-
2	TPHT Manfaat Pasti	(348.754.975.672)	190.690.099.000	-	(276.219.127.362)	(151.659.861.080)	(585.943.865.114)
3	TKHT Manfaat pasti	(10.008.046.773)	4.712.879.776	-	(92.632.489.353)	(61.501.470.485)	(159.429.126.835)
4	Pesangon	(294.450.395.555)	-	8.420.035.388	(77.337.530.252)	27.297.160.257	(336.070.730.162)
5	Cinderamata	(8.792.313.740)	-	452.543.400	(2.189.778.725)	1.649.134.630	(8.880.414.435)
6	Tunjangan Pasca Jabatan	(53.241.863.269)	-	-	(27.997.919.003)	(18.317.031.143)	(99.556.813.415)
7	Cuti Besar	(484.960.624.290)	171.227.942.050	-	(194.011.725.612)	-	(507.744.407.852)
8	Penghargaan Masa Pengabdian	(1.260.522.351.110)	247.177.521.060	-	(351.002.807.047)	-	(1.364.347.637.097)
9	Frame Kacamata	(41.448.848.755)	2.934.897.061	-	(2.195.174.008)	-	(40.709.125.702)
	Jumlah	(2.661.712.962.837)	763.997.101.138	8.872.578.788	(1.202.014.630.620)	(11.824.207.081)	(3.102.682.120.612)

(dalam rupiah)

31 Desember 2020							
No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas	Iuran OJK (Pendanaan)	Pembayaran Manfaat	Beban Imbalan Kerja	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain	Saldo Akhir Liabilitas
1	Dana Pensiun	(171.264.536.930)	129.111.447.581	-	(168.198.735.580)	50.818.281.256	(159.533.543.673)
2	TPHT Manfaat Pasti	(328.987.258.219)	193.393.206.817	-	(228.189.516.952)	15.028.592.682	(348.754.975.672)
3	TKHT Manfaat pasti	(87.306.362.147)	95.335.907.472	-	(78.018.540.195)	59.980.948.097	(10.008.046.773)
4	Pesangon	(272.945.266.338)	-	6.939.899.269	(76.813.241.495)	48.368.213.009	(294.450.395.555)
5	Cinderamata	(5.339.863.097)	-	394.790.000	(1.533.912.709)	(2.313.327.934)	(8.792.313.740)
6	Tunjangan Pasca Jabatan	(32.911.638.964)	-	-	(19.117.722.118)	(1.212.502.187)	(53.241.863.269)
7	Cuti Besar	(438.878.358.775)	126.837.280.341	-	(172.919.545.856)	-	(484.960.624.290)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2020							
No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas	Iuran OJK (Pendanaan)	Pembayaran Manfaat	Beban Imbalan Kerja	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain	Saldo Akhir Liabilitas
8	Penghargaan Masa Pengabdian	(1.028.436.645.732)	211.616.375.289	-	(443.702.080.667)	-	(1.260.522.351.110)
9	Frame Kacamata	(38.645.692.249)	15.084.174.380	-	(17.887.330.886)	-	(41.448.848.755)
Jumlah		(2.404.715.622.451)	771.378.391.880	7.334.689.269	(1.206.380.626.458)	170.670.204.923	(2.661.712.962.837)

c. Aset Program

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp3.160.006.142.451,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Aset Program	
	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Dapen OJK	1.179.849.222.693	938.501.659.381
YKP OJK	1.980.156.919.758	1.571.084.484.181
a. TPHT	768.378.561.312	634.779.501.210
b. TKHT	678.792.505.717	634.379.519.918
c. IJPL	532.985.852.729	301.925.463.053
Jumlah	3.160.006.142.451	2.509.586.143.562

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Penempatan pada Dapen	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Kas dan Setara Kas	45.117.146.682	19.730.771.123
2	Saham	20.280.140.535	39.867.642.500
3	Obligasi	1.086.547.958.361	835.667.940.299
4	Investment funds	-	15.375.744.303
5	Reksadana	9.812.749.074	9.676.769.000
6	Efek Beragun Aset	2.291.901.914	4.005.951.376
7	Aset Lainnya	15.799.326.127	14.176.840.780
Jumlah		1.179.849.222.693	938.501.659.381

Laporan perhitungan valuasi aktuarial Dana Pensiun OJK posisi per 31 Desember 2020 disahkan oleh Pendiri pada tanggal 23 September 2021. Berdasarkan laporan dimaksud, terhitung mulai tahun 2021 besaran iuran pemberi kerja yang harus dibayarkan ke Dana Pensiun OJK, yang semula 33,5% menjadi sebesar 28% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) peserta per bulan dan tidak ada iuran tambahan bulanan. Dengan demikian, dari iuran yang telah dibayarkan tahun 2021 sebesar Rp147.253.762.191,00 terdapat selisih lebih bayar atas Iuran Rutin dan Iuran Tambahan sebesar Rp39.215.397.126,00. Selisih lebih

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

bayar iuran dimaksud menjadi kekayaan Dana Pensiun dan menjadi pengurang iuran pada tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dana Pensiun dan ketentuan pelaksanaannya. OJK akan memastikan persetujuan DPR atas penggunaan sisa anggaran tahun 2022 sebesar Rp39.215.397.126,00 sebagai dampak adanya penurunan kewajiban iuran Pemberi Kerja tahun 2022 terkait kelebihan pembayaran iuran Pemberi Kerja tahun 2021.

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penempatan pada YKP		Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
TPHT			
1	Kas dan setara Kas	642.647.218.927	553.761.766.764
2	Saham	-	21.150.156.170
3	Reksadana	78.454.296.842	-
4	Obligasi	40.296.784.335	38.188.668.202
5	Aset Lainnya	6.980.261.208	-
6	<i>Investment funds</i>	-	21.678.910.074
	Jumlah	768.378.561.312	634.779.501.210
TKHT			
1	Kas dan setara Kas	567.720.311.304	553.412.835.606
2	Saham	-	21.136.829.232
3	Reksadana	69.307.228.779	-
4	Obligasi	35.598.540.340	38.164.605.118
5	Aset Lainnya	6.166.425.294	-
6	<i>Investment funds</i>	-	21.665.249.962
	Jumlah	678.792.505.717	634.379.519.918
IJPL			
1	Kas dan setara Kas	445.772.296.664	263.390.322.991
2	Saham	-	10.059.824.998
3	Reksadana	54.419.829.507	-
4	Obligasi	27.951.867.794	18.163.994.439
5	Aset Lainnya	4.841.858.764	-
6	<i>Investment funds</i>	-	10.311.320.625
	Jumlah	532.985.852.729	301.925.463.053
	Jumlah	1.980.156.919.758	1.571.084.484.181

d. Asumsi-asumsi Aktuarial

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2021 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuarial Steven & Mourits dengan Nomor 0087/MR-HR-PSAK24-OJK/II/2021 tanggal 24 Januari 2022. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuarial untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	2021	2020
Asumsi Ekonomi		
Tingkat diskonto:		
- Dana Pensiun	7,35% per tahun	7,30% per tahun
- Perumahan	7,25% per tahun	6,77% per tahun
- Kesehatan	7,56% per tahun	7,83% per tahun
- Pesangon	7,38% per tahun	6,96% per tahun
- Cinderamata	7,59% per tahun	7,47% per tahun
- Pasca Jabatan	3,30% per tahun	5,06% per tahun
- Cuti Besar (Pegawai)	6,80% per tahun	6,45% per tahun
- Cuti Besar (DK)	3,69% per tahun	4,30% per tahun
- PMP (Pegawai)	7,08% per tahun	6,69% per tahun
- PMP (DK)	3,58% per tahun	4,85% per tahun
- Kacamata	6,55% per tahun	5,23% per tahun
Tingkat kenaikan PhDP	9,00% per tahun	9,00% per tahun
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	1,00% per tahun	5,00% per tahun
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	8,00% per tahun	8,00% per tahun
Faktor Demografis		
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan <i>Group Annuity Mortality</i> 1983 untuk masa pensiun	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan <i>Group Annuity Mortality</i> 1983 untuk masa pensiun
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita	10% dari tingkat mortalita
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia	0,5% untuk seluruh usia
Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal
<u>Asumsi Lainnya</u>	1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.700.000/orang/tahun di usia 56	1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.500.000/orang/tahun di usia 56
	2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hal atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal	2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hal atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)
Loading Pajak		
Asumsi Pajak:		
- Dana Pensiun	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Perumahan	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Pesangon	PPH 21	PPH 21
- Pasca Jabatan	PPH 21	PPH 21
- Cuti Besar (Pegawai)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Cuti Besar (DK)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- PMP (Pegawai)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- PMP (DK)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Cinderamata	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
- Kacamata	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%

3.17 Utang Sewa

Saldo Utang Sewa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp53.567.094.220,00. Utang sewa Tahun 2020 merupakan transaksi sewa Kantor Pusat yang berlokasi di Wisma Mulia 2 yang telah dibayarkan seluruhnya pada Tahun 2021.

Saldo Beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp708.956.691,00 yang disajikan dalam bagian Beban Kegiatan Administratif (lihat Catatan 3.20 Beban).

Penerapan awal PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 diatur pada Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

3.18 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.402.949.140.300,00 dan Rp6.338.110.265.437,00.

Mutasi Aset Neto pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal	6.338.110.265.437	6.033.752.655.182
<u>Mutasi:</u>		
Penyesuaian Aset Neto	71.944.948.512	(33.228.180.329)
Perubahan Aset Neto	4.718.133.432	166.915.585.661
Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	(11.824.207.081)	170.670.204.923
Saldo Akhir	6.402.949.140.300	6.338.110.265.437

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Koreksi Saldo Awal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Gaji Surya Wahono	(2.500.000)	-
2	Penyesuaian Utang Operasional atas Service Charge WM 1	65.545.569.284	-
3	Penyesuaian nilai aset tetap hibah KR 9 Kalimantan Selatan	6.401.879.228	-
4	Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan	-	(57.263.993.354)
5	Koreksi Utang BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	-	7.697.000.000
6	Koreksi Utang PPh Badan 2019 atas dampak koreksi utang BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	-	(1.924.250.000)
7	Koreksi Utang BPHTB KOJK Solo yang telah disetujui pembebasan kewajiban	-	7.534.500.000
8	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KOJK Solo	-	(1.883.625.000)
9	Koreksi Utang BPHTB KR 7 Sumbagsel yang telah disetujui pembebasan kewajiban	-	6.245.000.000
10	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KR 7 Sumbagsel	-	(1.561.250.000)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
11	Koreksi Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur yang telah disetujui Sebagian pembebasan kewajiban	-	10.571.250.700
12	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur	-	(2.642.812.675)
Jumlah		71.944.948.512	(33.228.180.329)

- Penyesuaian nilai piutang merupakan atas kelebihan pembayaran gaji Surya Wahono sebesar Rp2.500.000,00.
- Penyesuaian nilai Utang Operasional sebesar Rp65.545.569.284,00 merupakan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan perjanjian perdamaian antara PT Sanggarcipta Kreasitama (SCKT) selaku pemilik gedung sewa Wisma Mulia 1 dengan OJK.
- Penyesuaian nilai aset tetap sebesar Rp6.401.879.228,00 merupakan penyesuaian atas tanah hibah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Penilaian Aset Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP).

3.19 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.335.897.746.932,00 dan Rp6.244.133.737.745,00.

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Pendapatan Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi	71.165.365.346	53.805.913.094
	a. Perbankan	400.263.123	395.000.000
	b. Pasar Modal	68.275.102.223	47.645.913.094
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.490.000.000	5.765.000.000
2	Biaya Tahunan	6.000.210.688.484	5.891.290.333.765
	a. Perbankan	4.462.123.935.598	4.292.683.442.757
	b. Pasar Modal	737.196.797.889	714.044.134.704
	c. Industri Keuangan Non Bank	800.889.954.997	884.562.756.304
3	Sanksi Denda	111.328.066.536	79.277.474.937
	a. Perbankan	52.534.097.800	40.086.195.980
	b. Pasar Modal	48.126.347.910	11.952.453.890
	c. Industri Keuangan Non Bank	10.667.620.826	27.238.825.067
4	Pengelolaan Pungutan	153.193.626.566	219.760.015.949
	a. Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	88.926.602.385	158.088.054.470
	b. Jasa Giro Pungutan	61.408.557.510	60.539.735.162
	c. Denda Wanprestasi	872.230.167	412.831.413
	d. Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	78.129.899	294.529.835
	e. Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	75.500.987	105.877.596
	f. Pendapatan Piutang yang telah dihapusbuku	1.832.605.618	318.987.473
Jumlah		6.335.897.746.932	6.244.133.737.745

3.20 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.188.916.722.710,00 dan Rp5.828.936.696.848,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Kegiatan Operasional	379.553.792.315	245.934.412.380
Beban Kegiatan Administratif	5.469.284.162.683	5.165.677.593.900
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	309.130.934.288	390.486.394.117
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	30.947.833.424	26.838.296.451
Jumlah	6.188.916.722.710	5.828.936.696.848

Sejak 1 Januari 2021, penyajian klasifikasi beban mengacu pada ketentuan terkait standarisasi program kerja Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban dan efektivitas penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan keuangan. Penyajian klasifikasi beban berdasarkan standarisasi program kerja memberikan informasi yang relevan terhadap tugas dan fungsi kewenangan Satuan Kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait organisasi Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Standarisasi Program Kerja dan Akun Anggaran Satuan Kerja merupakan daftar program kerja dan akun anggaran yang menjadi pedoman Satuan Kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaporan keuangan OJK. Daftar tersebut telah diselaraskan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam ketentuan organisasi OJK. Penyajian klasifikasi beban sesuai standarisasi program kerja diterapkan pada penyajian periode 2021 dengan demikian terdapat perbedaan penyajian klasifikasi beban antara periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 karena menggunakan klasifikasi yang berbeda.

a. **Beban Kegiatan Operasional**

Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp379.553.792.315,00 dan Rp245.934.412.380,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Pengaturan	15.211.096.777	13.261.805.091
Beban Pengawasan	21.410.834.601	61.103.722.304
Beban Penegakan Hukum	8.641.694.893	10.048.481.826
Beban Edukasi dan Perlindungan Konsumen	59.538.924.643	21.441.706.644
Beban Manajemen Strategis	199.494.909.332	140.078.696.515
Beban Perizinan	6.816.372.349	-
Beban Riset dan Data	21.298.745.842	-
Beban Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	3.197.439.310	-
Beban Pendukung	43.943.774.568	-
Jumlah	379.553.792.315	245.934.412.380

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b. Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.469.284.162.683,00 dan Rp5.165.677.593.900,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Administratif	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Remunerasi	2.853.143.883.917	3.443.037.495.314
Beban Imbalan Jangka Panjang dan Pascakerja	1.250.213.407.882	1.252.417.981.952
Beban Perkantoran	207.957.003.530	437.666.899.369
Beban Penataan Organisasi dan SDM	7.069.131.793	16.200.655.429
Beban Perpajakan	584.422.103.851	10.192.814.695
Beban Pendidikan dan Pelatihan	72.181.644.243	6.161.747.141
Beban Pendukung	494.296.987.467	-
Jumlah	5.469.284.162.683	5.165.677.593.900

Pada kelompok Beban Imbalan Jangka Panjang dan Pascakerja terdapat Beban Imbalan Pascakerja Iuran Pasti sebesar Rp73.979.962.299,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp25.308.003.177,00 dan beban OJK sebesar Rp48.671.959.122,00.

Pada kelompok Beban Perkantoran terdapat beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp708.956.691,00 (lihat Catatan 3.17 Utang Sewa).

Rincian atas kelompok fungsi Beban Remunerasi sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Beban Remunerasi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Gaji, Tunjangan, dan lain-lain	2.853.143.883.917	2.888.662.830.381
Beban PPh Pasal 21	-	554.374.664.933
Jumlah	2.853.143.883.917	3.443.037.495.314

Pada tahun 2021, Beban PPh Pasal 21 diklasifikasikan ke dalam Beban Perpajakan.

Rincian atas kelompok fungsi Beban Perpajakan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Beban Pajak	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban PPh Pasal 21	580.888.374.695	-
Beban Pajak Lainnya	3.533.729.156	10.192.814.695
Jumlah	584.422.103.851	10.192.814.695

Terdapat perubahan klasifikasi Beban Pajak Lainnya pada tahun 2020 yaitu terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan dan Sanksi Denda, sedangkan tahun 2021 Beban Pajak Lainnya merupakan sanksi denda dan kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, beban pajak badan dan beban pajak tangguhan disajikan pada Beban Pajak Penghasilan dalam Laporan Operasional dan terpisah pada kelompok Beban. Rincian Beban Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Pajak Kini	254.480.495.500	232.831.522.220
Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya	(97.013.214.710)	15.602.053.788
Jumlah	157.467.280.790	248.433.576.008

c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp309.130.934.288,00 dan Rp390.486.394.117,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Penyusutan	231.844.243.756	328.494.429.288
Beban Amortisasi	31.557.481.072	44.953.197.274
Beban Persediaan	18.129.210.680	17.038.767.555
Beban Kerugian Aset	27.599.998.780	-
Jumlah	309.130.934.288	390.486.394.117

d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp30.947.833.424,00 dan Rp26.838.296.451,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Fasilitas Dewan Komisioner	25.586.790.051	-
Beban Representasi	-	25.994.268.733
Beban Kekaryawanan	-	844.027.718
Beban Lainnya	5.361.043.373	-
Jumlah	30.947.833.424	26.838.296.451

3.21 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan Lainnya OJK sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp15.204.390.000,00 dan Rp152.120.772,00 yang merupakan hibah Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut (lihat catatan 3.7 Aset Tetap) dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
a. 2 (dua) bidang tanah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	11.822.090.000	-
b. Gedung dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2.302.000.000	-
c. Gedung <i>Learning Center</i> dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	1.080.300.000	-
d. Tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	-	152.120.772
Jumlah	15.204.390.000	152.120.772

3.22 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK dan Pendapatan APBN sebesar Rp6.351.810.355.504,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp6.351.500.400.390,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya	17.065.966.772
Penerimaan Pendapatan Tahun Berjalan	6.332.672.066.598
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	1.597.609.588
Sub Jumlah Kas Masuk Tahun 2021	6.351.335.642.958
Penerimaan Pengembalian Beban Tahun Lalu untuk disetor ke Kas Negara	164.757.432
Jumlah	6.351.500.400.390

2. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan APBN sebesar Rp309.955.114,00 merupakan arus kas masuk dari pengembalian wanprestasi.

b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		
1	Pembayaran kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan pendukung lainnya	5.250.449.131.459
2	Pembayaran Utang PPh Badan - kegiatan administratif	239.922.458.516
3	Setoran ke Kas Negara Tahun 2021	117.067.669.527
Total		5.607.439.259.502
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi		
1	Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian dan Aset Hak Guna	520.686.058.557
Total		520.686.058.557
Jumlah		6.128.125.318.059

3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

- a. Sampai dengan tanggal 17 Januari 2022, pembayaran utang operasional milik Satuan Kerja Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat tahun 2021 dengan menggunakan RKA tahun 2022 adalah sebesar Rp88.389.750,00 (lihat Catatan 3.12 Utang Operasional) dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang kepada Pihak Ketiga	63.314.750
Utang kepada Pegawai	25.075.000
Jumlah	88.389.750

- b. Sampai dengan tanggal 21 Januari 2022, pelaksanaan pembayaran kewajiban tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp36.890.535.232,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
PPh 21 Pegawai Masa Desember Tahun 2021	731.350.050
PPh 29 Pegawai Tahun 2021	36.134.466.182
PPh 23 Pegawai Masa Desember 2021	24.719.000
Jumlah	36.890.535.232

- c. Saldo Utang *Service Charge* Gedung Wisma Mulia I per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp65.545.569.284,00. Pada tanggal 31 Maret 2022, OJK telah melakukan perjanjian perdamaian dengan pihak Wisma Mulia I/PT Sanggarcipta Kreasitama (SCKT) dengan beberapa pokok perjanjian perdamaian antara lain OJK tidak harus membayar *service charge* termasuk bunga dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Dengan demikian, saldo Utang *Service Charge* Gedung Wisma Mulia I telah diselesaikan (lihat Catatan 3.12 Utang Operasional).
- d. Sampai dengan tanggal 19 April 2022, penerimaan piutang pengembalian beban atas transaksi tahun 2021 adalah sebesar Rp249.435.617,00 (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan).
- e. Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp78.052.970.452,00. Pembayaran sebesar Rp50.303.317.972,00 telah dilakukan pada tanggal 26 April 2022 dan sebesar Rp27.749.652.480,00 telah dilakukan pada tanggal 28 April 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2021.
- Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-21/D.02/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.02/2021 tentang Pelaksanaan Tutup Buku Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran kewajiban tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2021 (lihat Catatan 3.13. Utang Pajak).
- f. Sampai dengan tanggal 9 Mei 2022, 3.729 berkas piutang yang diserahkan ke PUPN telah diterima Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebanyak 3.719 berkas (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan).

3.24 Perkara Hukum yang Dihadapi OJK

Sepanjang tahun 2021, OJK telah menghadapi 443 (empat ratus empat puluh tiga) perkara yang tersebar di seluruh Indonesia dan di berbagai tingkat pengadilan dengan persebaran sebagai berikut.

Wilayah Kantor	Jumlah
Kantor Pusat dan Kantor Regional 1 DKI Jakarta & Banten	192 perkara
Kantor Regional 2 Jawa Barat	25 perkara
Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY	63 perkara
Kantor Regional 4 Jawa Timur	44 perkara
Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	30 perkara
Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	27 perkara
Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	15 perkara
Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	19 perkara
Kantor Regional 9 Kalimantan	28 perkara
Jumlah	443 perkara

Terhadap 443 (empat ratus empat puluh tiga) perkara tersebut, terdapat 229 (dua ratus dua puluh sembilan) perkara yang diputus selama bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Dari keseluruhan perkara yang dihadapi oleh OJK tersebut, terdapat beberapa perkara yang bersifat strategis, baik yang meminta ganti kerugian materil dan immateril maupun yang berpengaruh langsung pada reputasi Lembaga.

OJK melakukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan perjanjian atas sewa Gedung yang tidak ditempati (Wisma Mulia I) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Nomor Register Perkara: 373/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel) yang saat ini baru diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas upaya hukum banding. Adapun amar putusan banding menghukum OJK untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yaitu Rp663.500,00 untuk Pengadilan tingkat pertama dan Rp150.000,00 untuk Pengadilan tingkat banding.

Selain itu, OJK juga menghadapi gugatan balik dari PT Sanggar Cipta Kreasitama (SCKT) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor Register Perkara: 435/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst) yang saat ini dalam proses banding (Nomor Register Perkara: 723/Pdt/2021/PT.DKI.Jkt). Dalam putusan tingkat pertama, OJK dihukum untuk membayar *Service Charge* sebesar Rp131.065.814.228,00 kepada SCKT, bunga sebesar 6% per tahun dari jumlah *service charge* termasuk PPN 10% kepada SCKT, serta biaya perkara sebesar Rp360.000,00.

Bersamaan dengan upaya hukum yang terus berjalan, pihak OJK dan SCKT terus mengadakan upaya perdamaian di luar pengadilan dan berakhir dengan disepakatinya akta Perdamaian tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 31 Maret 2022 di hadapan Notaris Julis Purnawan SH., Msi.



Sebagai tindak lanjut atas perdamaian ini, baik OJK maupun SCKT telah mencabut kedua perkara gugatan perkara Nomor 373/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dan perkara Nomor 435/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Akta Pencabutan Pemohonan Kasasi dan Memori Kasasi telah diterbitkan baik oleh PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Selatan. Dengan demikian segala permasalahan hukum berupa gugatan perdata antara OJK dengan SCKT telah selesai dan berakhir dengan perdamaian (lihat Catatan 3.12 Utang Operasional).

3.25 Informasi Lainnya

a. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia masih berlangsung sampai dengan tahun 2021. Perekonomian global saat ini sedang berada pada tahap pemulihan. Sejumlah negara maju mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter yang berujung pada normalisasi kebijakan stimulus *Covid-19*. Adapun pelaksanaan normalisasi kebijakan ini tidak dapat diseragamkan secara global, mengingat setiap negara memiliki kondisi yang berbeda dalam kemampuan menangani pandemi, serta bervariasi dalam pengelolaan perekonomian dan sektor keuangannya. Sepanjang tahun ini OJK terus hadir di tengah masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya melalui peran dalam menopang ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui serangkaian kebijakan yang bersifat akomodatif dan *counter cyclical*, namun juga turut berperan dalam mendukung berbagai program Pemerintah serta menunjukkan kepekaan dan kepedulian sosial atas segala yang terjadi di Negeri ini. Tiga kunci utama dalam persiapan menuju normalisasi kebijakan atas efek pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh otoritas fiskal, moneter dan keuangan adalah komunikasi yang memadai kepada publik untuk memperoleh pemahaman aspek *vulnerability*, menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi sebagai prasyarat *unwinding* serta kemampuan kita dalam mengukur potensi *contagion effect* secara global. OJK juga telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* yang berperan menyikapi kondisi perekonomian melalui *surveillance* sektor keuangan dan dunia usaha untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang diberikan. Konsep *Work From Home* (WFH) akibat pandemic *Covid-19* juga mulai meluas di Indonesia sebagai upaya Pemerintah mencegah penyebaran infeksi virus akibat kepadatan orang pada suatu tempat dan waktu yang sama dalam durasi yang cukup lama, yang diantaranya adalah ruang kerja. Konsep ini juga turut diadopsi untuk seluruh Pegawai di OJK dengan tetap memperhatikan kualitas yang dihasilkan. Selama tahun 2021, telah dilakukan upaya realokasi anggaran karena adanya adopsi WFH di OJK dan adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi.

Pada Triwulan I Tahun 2021, OJK telah melakukan *Refocusing* terhadap anggaran yang tidak dapat terserap sepenuhnya akibat dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khususnya anggaran 10 jenis kegiatan tertentu yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara fisik/harus dilakukan secara virtual, seperti konsumsi, seremonial, kekaryawanan, konsinyering dalam dan luar kota, perjalanan dinas dalam kota, dalam negeri dan luar negeri, seminar/lokakarya, dan lembur, dengan total sebesar Rp30.610.581.229,00, yang pemanfaatannya antara lain untuk penguatan Fungsi Pengawasan, *Capacity Building* Pegawai OJK, Pengadaan Aset dan Peningkatan Literasi Keuangan.

Pemanfaatan anggaran hasil *Refocusing* Triwulan I sebagaimana tersebut di atas telah disetujui oleh Komisi XI DPR-RI bersamaan dengan persetujuan penggunaan kelebihan realisasi penerimaan Pungutan OJK sebesar Rp11.605.408.533,00 melalui Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisiner OJK tanggal 6 April 2021 tentang Revisi Anggaran OJK Tahun 2021. Memperhatikan kondisi Pandemi *Covid-19* sampai dengan akhir Juni 2021, dimana Pandemi *Covid-19* di Indonesia kembali ke kondisi yang mengkhawatirkan, maka kebijakan PPKM diprediksi akan berlangsung cukup lama.


Selanjutnya, dalam rangka mendukung program pemerintah terkait vaksinasi nasional, OJK terus mendorong partisipasi industri jasa keuangan dalam mempercepat program vaksinasi *Covid-19* dan diharapkan bisa menjadi sentra atau hub vaksinasi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka mencapai *herd immunity* dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Disamping itu, OJK juga telah melakukan penyesuaian anggaran antar jenis Kegiatan sebesar Rp4 miliar sebagai bentuk kontribusi dan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan vaksinasi massal Sektor Jasa Keuangan dengan target \pm 335.000 orang di seluruh Indonesia. Penyesuaian anggaran antar jenis Kegiatan dimaksud telah dilaporkan pula kepada DPR melalui Rapat Kerja OJK bersama Komisi XI DPR-RI pada tanggal 15 September 2021.

- b. OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Pusat OJK di tanah milik Kementerian Keuangan yang terletak di Lot 1 Sudirman *Center Business District* (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Pemanfaatan tanah tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor $\frac{MOU-2/MK.01/2019}{MOU-6/D.01/2019}$ dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor $\frac{PER-33/SJ/2019}{PRJ-1/MS.3/2019}$. Uang Muka Pembelian (UMP) sebesar Rp2.900.000.000,00 dan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp10.309.314.161,00 adalah total biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan tanah LOT 1 SCBD per 31

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Desember 2021 dari keseluruhan kontrak sebesar Rp45.591.848.022,00 yang mendasarkan pada *Memorandum Of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Proses persiapan pelaksanaan pembangunan tanah LOT 1 SCBD tersebut sampai dengan saat ini masih terus berlangsung berdasarkan MOU dan PKS dimaksud.

A. STRUKTUR ORGANISASI OJK-WIDE - EKSISTING



LAMPIRAN II

LAPORAN KONTINJENSI

I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo			Saldo			Saldo
		31 Desember 2019	Penambahan *)	Pengurangan **)	31 Desember 2020	Penambahan *)	Pengurangan **)	31 Desember 2021
		(a)	(b)	(c)	(d) = (a) + (b) - (c)	(e)	(f)	(h) = (d) + (e) + (f) - (g)
I	Perbankan	138.887.408	52.200.653	-	191.088.061	826.441.081	7.654.696	1.009.874.446
a	Bank Perkreditan Rakyat	71.640.390	52.200.653	-	123.841.043	628.260.548	-	752.101.591
b	Profesi Penunjang Perbankan	67.247.018	-	-	67.247.018	124.222.133	7.654.696	183.814.455
c	Pihak Lainnya	-	-	-	-	73.958.400	-	73.958.400
II	Pasar Modal	7.375.558.477	16.847.721.638	75.272.946	24.148.007.169	15.033.346.501	1.938.796.113	37.242.557.557
a	Emiten	6.296.597.416	12.798.096.063	31.572.590	19.063.120.889	12.665.778.150	1.762.147.911	29.966.751.128
b	Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	7.760.212	-	7.760.212
c	Perusahaan Efek	446.400	1.004.459.294	-	1.004.905.694	405.386.187	-	1.410.291.881
d	Perusahaan Publik	1.300.000	-	-	1.300.000	4.800.000	-	6.100.000
e	Lembaga Penunjang Pasar Modal	-	-	-	-	8.673.270	8.673.270	-
f	Profesi Penunjang Pasar Modal	1.077.214.661	3.033.814.281	43.700.356	4.067.328.586	1.930.580.682	167.974.932	5.829.934.336
g	Ahli Syariah Pasar Modal	-	11.352.000	-	11.352.000	10.368.000	-	21.720.000
III	Industri Keuangan Non Bank	1.782.654.120	22.471.353.246	-	24.254.007.366	5.022.853.684	177.635.034	29.099.226.016
a	Lembaga Pembiayaan	7.744.026	942.696.828	-	950.440.854	2.666.356.972	42.611.034	3.574.186.792
b	Lembaga Penunjang IKNB	1.774.910.094	1.472.245.398	-	3.247.155.492	1.857.043.401	135.024.000	4.969.174.893
c	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	8.353.311	-	8.353.311
d	Perasuransian	-	20.056.411.020	-	20.056.411.020	491.100.000	-	20.547.511.020
	Total	9.297.100.005	39.371.275.537	75.272.946	48.593.102.596	20.882.641.266	2.124.085.843	67.351.658.019

Keterangan:

*) Penambahan Karena Penghapusbukuan Piutang Macet

***) Pengurangan Karena Pembayaran dan Keringanan PUPN

LAMPIRAN II

II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

(dalam Rupiah)

No.	Bidang	Wajib Bayar		Per 31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan ^{*)}	Per 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan ^{*)}	Per 31 Des 2021
		2020	2021							
I	PERBANKAN	10	4	156.854.725	8.556.112	13.404.980	152.005.857	-	106.750.255	45.255.602
a	Profesi Penunjang Perbankan	10	4	156.854.725	8.556.112	13.404.980	152.005.857	-	106.750.255	45.255.602
II	PASAR MODAL	1.392	1.408	51.444.149.842	2.938.828.353	38.106.882.720	16.276.095.475	26.360.100.000	233.530.416	42.402.665.059
a	Emiten	2	-	201.147.700	182.142	-	201.329.842	-	201.329.842	-
b	Profesi Penunjang Pasar Modal	1.372	1.365	46.275.002.142	569.846.211	37.789.482.720	9.055.365.633	-	32.200.574	9.023.165.059
c	Pihak Lainnya	18	43	4.968.000.000	2.368.800.000	317.400.000	7.019.400.000	26.360.100.000	-	33.379.500.000
III	IKNB	-	-	283.604.504	-	283.604.504	-	-	-	-
a	Dana Pensiun	-	-	283.604.504	-	283.604.504	-	-	-	-
Jumlah		1.402	1.412	51.884.609.071	2.947.384.465	38.403.892.204	16.428.101.332	26.360.100.000	340.280.671	42.447.920.661

Keterangan:

*) Pengurangan terjadi karena adanya:

1. Registrasi SIPO;
2. Pengalihan Tagihan;
3. Penyesuaian Tagihan;
4. Pembayaran Piutang.

LAMPIRAN III

Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dapat Digunakan Lagi (Usang)

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang			
		Total		Secara Fisik Belum Ditemukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	Blanko SSP	-	-	4	2.200.000
2	Buku Agenda Kerja	-	-	902	87.313.600
3	Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013	30	4.620.000	-	-
4	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500	-	-
5	Cartridge HP Deskjet C 6657 A Colour	5	1.837.000	-	-
6	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000	-	-
7	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200	-	-
8	Chassing CD	34	93.500	-	-
9	Door Bell	15	2.561.625	-	-
10	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F	2	3.439.700	-	-
11	Drum Fax Panasonic KX-FA84E	2	2.684.000	-	-
12	Drum Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000	-	-
13	Map LHP Dapen	-	-	306	3.029.400
14	Name Tag	100	110.000	-	-
15	Note OJK AS	-	-	4.444	107.544.800
16	Note OJK Kecil	-	-	2.414	29.209.400
17	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875	-	-
18	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400	-	-
19	Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030)	25	841.500	-	-
20	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400	-	-
21	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980	-	-
22	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000	-	-
23	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000	-	-
24	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000	-	-
25	Toner Fax Panasonic KX-FA83A	11	4.536.400	-	-
26	Toner Fax Panasonic OF 4100	3	2.970.000	-	-
27	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648	30	27.390.000	-	-
28	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532	5	15.785.000	-	-

LAMPIRAN III

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang			
		Total		Secara Fisik Belum Ditemukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
29	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106R02625	5	20.573.440	-	-
30	Toner HP U 2613 A	21	21.101.850	-	-
31	Toner HP U 5949 A	10	10.417.000	-	-
32	Toner HP U 6511 A	9	14.107.500	-	-
33	Toner HP U 7115 A	25	22.275.000	-	-
34	Toner HP U CB 380 A	11	25.773.000	-	-
35	Toner HP U CB 381 A	12	38.676.000	-	-
36	Toner HP U CB 382 A	12	43.956.000	-	-
37	Toner HP U CB 383 A	11	35.453.000	-	-
38	Toner HP U CB 384 A	15	20.295.000	-	-
39	Toner HP U CB 385 A	14	30.877.000	-	-
40	Toner HP U CB 386 A	13	28.671.500	-	-
41	Toner HP U CB 387 A	13	28.671.500	-	-
42	Toner HP U CB 436 A	14	11.319.000	-	-
43	Toner HP U CC 364 A	26	46.332.000	-	-
44	Toner HP U CC 530 A	13	16.588.000	-	-
45	Toner HP U CC 531 A	10	12.595.000	-	-
46	Toner HP U CC 532 A	11	13.854.500	-	-
47	Toner HP U CC 533 A	10	12.595.000	-	-
48	Toner Xerox CT 200655 Black C2535	4	5.632.000	-	-
49	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535	5	19.387.500	-	-
50	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535	5	19.387.500	-	-
51	Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535	5	19.387.500	-	-
52	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990	-	-
53	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730	-	-
54	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180	-	-
55	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500	-	-
56	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500	-	-
Total			645.571.770		229.297.200

LAMPIRAN III**Daftar Barang Persediaan Usang Yang Telah Dimusnahkan***(dalam rupiah)*

No.	Nama Barang Persediaan Usang Yang Telah Dimusnahkan	Fisik Sudah Dimusnahkan	
		Kuantitas	Nilai
1	Buku Agenda Kerja 2014	1.618	156.622.400
2	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000
3	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000
4	Buku Statistik LP 2012 dan Direktori LP 2013	110	15.972.000
5	Buku Statistik UKL 2012 dan Direktori UKL 2013	107	18.564.500
6	Buku Telepon 2014	700	96.250.000
7	CD Statistik UKL 2012 dan Direktori UKL 2013	176	6.776.000
8	Cover DIPA 2014	100	1.430.000
9	Kop Surat OJK Garuda BW A4 2014	26	1.573.000
10	Kumpulan UU dan PP 2013	50	4.675.000
11	Map LHP Dana Pensiun 2014	94	930.600
12	Map Peraturan Dana Pensiun 2014	650	6.435.000
13	Note OJK A5 2014	56	1.355.200
14	Note OJK Kecil 2014	2.086	25.240.600
15	Roll up Banner 60x160 2013	68	31.416.000
16	Stempel a.n Ketua (Warna) 2013	10	825.000
17	Stempel Pribadi 2013	26	2.145.000
Total		6.003	388.954.300

DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah Barang	Harga Perolehan
Tahun Perolehan 2014				163.221.430
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
2	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
3	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
4	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
5	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
6	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
7	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
8	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
9	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
10	Camera Digital	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050
11	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000
12	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
13	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
14	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.600.000
Tahun Perolehan 2015				47.100.240
1	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	17.156.040
2	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.030.000
3	Notebook	Lenovo Thinkpad L450	1 unit	10.914.200
Tahun Perolehan 2016				14.499.000
1	Notebook	HP Elitedesk 820 G3	1 unit	14.499.000
Tahun Perolehan 2019				17.182.000
1	Notebook	HP Elitebook 830 G6	1 unit	17.182.000
Tahun Perolehan 2020				15.328.500
1	Notebook	Dell Latitude 7300 UB	1 unit	15.328.500
Jumlah				257.331.170

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADK	: Anggota Dewan Komisioner
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BI	: Bank Indonesia
DAPEN	: Dana Pensiun
DK	: Dewan Komisioner
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
KDK	: Keputusan Dewan Komisioner
Kepdepkom	: Keputusan Deputi Komisioner
KRDK	: Keputusan Rapat Dewan Komisioner
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
PDK	: Peraturan Dewan Komisioner
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
YKP	: Yayasan Kesejahteraan Pegawai

